

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP TATA CARA PEMILIHAN
DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI
DESA NEROH KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN
MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110
TAHUN 2016**

SKRIPSI

Oleh

ACH. KARIMULLAH

NIM. C94218065



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach. Karimullah
NIM : C94218065
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publi Islam/ Hukum
Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Badan
Permasyarakatan Desa di Desa Neroh Kecamatan
Modung Kabupaten Bangkalan Menurut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Ach. Karimullah
NIM. C94218065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ach. Karimullah NIM. C94218065 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Desember 2022

Pembimbing



Drs. H. Jeje Abd. Rojaq. M.Ag
NIP : 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ach. Karimullah NIM. C94218065 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 12 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji II,




Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV.



Ibnu Mardiyanto, M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 12 januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ach. Karimullah
NIM : C94218065
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : achkarimullah24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TATA CARA PEMILIHAN DAN
PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA NEROH
KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN MENURUT PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2023

Penulis

(Ach. Karimullah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian hukum empiris yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa”.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan terkait pengisian BPD di Desa Neroh yang menggunakan metode musyawarah mufakat bukan pemilihan umum seperti kebanyakan desa.

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif tentang pengisian anggota BPD di Desa Neroh yang menggunakan sistem musyawarah yang kemudian dianalisis dengan teknik jenis analisa kualitatif yang kemudian disajikan secara sistematis.

Hasil dari penelitian ini pertama terdapat kekosongan hukum di Desa Neroh mengenai peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan tertulis berupa Peraturan Desa (Perdes) tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tata cara pengisian anggota BPD Desa Neroh yang menggunakan cara musyawarah keterwakilan yang mencapai kata mufakat tidak bertentangan dengan tata cara pengisian anggota BPD yang telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 Tentang BPD. Musyawarah pengisian anggota BPD Desa Neroh juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan berupa Pasal 5 Permendagri No. 11 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kedua, berdasarkan tinjauan *fiqh siyāsah* syarat-syarat untuk menjadi anggota BPD di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Mawardi yang ditukil oleh Wahbah Az-Zuhaili yang berupa *al-adālah*, mempunyai ilmu yang mumpuni dan memiliki pandangan serta kebijaksanaan. Agenda musyawarah pengisian anggota BPD Desa Neroh yang ada di 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penjaringan di tingkat dusun serta penyaringan di tingkat desa sesuai dengan perintah musyawarah pada Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 159 dan Asy-Syuara ayat 38.

Penulis menyarankan agar pihak pemerintahan Desa Neroh, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan segera membentuk peraturan perundang-undangan secara tertulis berbentuk Peraturan Desa (Perdes) Desa Neroh tentang Badan Permusyawaratan Desa agar terdapat hukum yang mengatur secara kuat. Dengan adanya Peraturan Desa (Perdes) Desa Neroh tentang Badan Permusyawaratan Desa akan mempermudah dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD di Desa Neroh untuk periode yang selanjutnya. Dan apabila dikemudian hari terdapat problematika mengenai pengisian anggota BPD Desa Neroh akan semakin mudah untuk diselesaikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasioanal	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II AHL AL-ḤALL WA AL-'AQD SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DALAM PEMERINTAHAN ISLAM	22
A. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
B. Konsep <i>Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd</i>	27

1. Pengertian <i>ahl ḥall wa al-ʿaqd</i>	27
2. Sejarah Praktik <i>ahl al-ḥall wa al-ʿaqd</i> dalam Pemerintahan Islam	30
3. Persyaratan <i>ahl al-ḥall wa al-ʿaqd</i>	39
4. Tugas dan Fungsi <i>ahl al-ḥall wa al-ʿaqd</i>	41
C. Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan <i>Ahl Al-Ḥall Wa Al-ʿAqd</i> ...	42
BAB III TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA NEROH KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN.....	47
A. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	47
B. Tugas, Fungsi, Hak dan Larangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	49
1. Tugas Badan Permusyawaratan Desa	49
2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	51
3. Hak dan Kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 52	
4. Tata Tertib dan Larangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)55	
C. Pengaturan Pencalonan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	56
D. Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan	60
1. Selayang Pandang Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.....	60

2. Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Neroh	65
BAB IV ANALISIS PERMENDAGRI NO. 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BPD DESA NEROH KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN	72
A. Analisis Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemilihan dan Pengangkatan Anggota BPD Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan	72
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> terhadap Pemilihan dan Pengangkatan Anggota BPD Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan	82
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	t
2.	ب	B	17.	ظ	z
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	Th	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	h	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sh	28.	ء	'
14.	ص	s	29.	ي	Y
15.	ض	d			

Sumber: Kate L. Turabin. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	<i>fathah</i>	a
ِ	<i>kasrah</i>	i
ُ	<i>damamah</i>	u

Catatan: khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku apabila

hamzah berharakat sukun.

Contoh: *iqtidā'* (اِقْتِدَاء')

2. Vokal Rangkap (*diftong*)

Vokal Rangkap	Nama	Indonesia	Keterangan
يَ	<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
وِ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh: *bayna* (بَيْنَ)

mawdu' (مَوْضُوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
بَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis diatas
بِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis diatas
بُو	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh: *al-jamā'ah* (الْجَمَاعَةُ)

takhyīr (تَخْيِير)

yahūru (يَهْرُور)

C. *Tā Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* (ة atau ة) ada dua, yaitu:

1. Jika hidup (menjadi *mūdāf*), transliterasinya menjadi *t*.
2. Jika mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya menjadi *h*.

Contoh: *shari'at al-Islām* (الْإِسْلَامُ شَرِيعَةٌ)

Shari'at islāmiyah (الْإِسْلَامِيَّةُ شَرِيعَةٌ)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) untuk kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*intial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga, dan yang lainnya ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah bangsa yang majemuk tersusun dari berbagai macam ras, suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya yang berbeda. Kemajemukannya merupakan kelengkapan yang penting bagi Indonesia, yang memiliki makna sebagai multikultur bersama dengan semua ciri khas yang melekat di setiap daerah masing-masing. Selain itu, Indonesia juga negara yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai bermacam-macam budaya lokal yang diwariskan kepada anak cucu yang indah dan keanehannya di tiap daerah yang tiada habis untuk digali.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak dari satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah batas tertentu yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan prakarsa sendiri yang terbingkai di dalam sistem negara Indonesia.

Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi, pada setiap provinsi terbagi atas wilayah administrasi yang lebih minimalis di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang disebut dengan wilayah kabupaten/kota, di bawahnya ada kecamatan dan desa sebagai sub administrasi terkecil. Dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia, desa merupakan sub sistem penyelenggara pemerintahan yang berada di bawah administrasi kabupaten. Desa menjadi pilar inti dalam sistem pemerintahan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat tergantung, disokong oleh pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD.¹

Desa yaitu satu kesatuan dari masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang ditentukan dan berwenang atas pengaturan dan pengurusan secara mandiri atas kepentingan masyarakat. Berlandaskan adat istiadat dan asal usul setempat yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) ditegaskan bahwa negara wajib mengakui dan menghormati adanya satu kesatuan masyarakat hukum adat bersama dengan hak tradisional yang dimilikinya selama masih lestari dan sesuai dengan paradigma kehidupan masyarakat dan prinsip dari negara.²

Pemerintahan desa punya struktur pemerintahan layak, dihormati dan diabadikan oleh masyarakat desa. Pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa dan BPD. BPD punya kedudukan yang sejajar dengan pejabat pemerintah desa lainnya seperti kepala desa. Peran dari BPD yaitu mengayomi masyarakat desa. Keberadaan BPD sangatlah penting dalam pelaksanaan pemerintah desa terutama dalam peranan

¹ Ahmad Widan Sukhoyya, et.al, "Pemilihan Wanita dalam Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupate Semarang ditinjau dari Perspektif Gender", *Jurnal Of Law*, Vol 7. No. 1 (Tanpa Bulan, 2018), 73-74.

² Maria Eni Surasih, *Pemerintah Desa dan Implementasinya* (Jakarta: Erlangga, 2006), 23.

legislatif tingkat desa. Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memaparkan bahwa: *“Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”*.³

Dengan disahkannya UU Desa ini menyebabkan mekanisme pengisian BPD bisa dilaksanakan dengan dua acara yaitu pemilihan secara langsung dan musyawarah perwakilan. Dalam pasal 11 dan 12 Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa juga mengatur bahwa anggota BPD di desa diisi dengan cara pemilihan umum dipilih secara langsung oleh masyarakat yang berhak memilih. Setelah anggota BPD terpilih maka kemudian panitia pemilihan memberitakan kepada kepala desa paling lambat 7 hari setelah pemilihan. Kemudian kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota selambatnya 7 hari setelah penerimaan hasil pemilihan melalui perantara camat.

Maksud dari pengisian anggota BPD berlandaskan keterwakilan wilayah yaitu memilih anggota BPD yang berasal unsur keterwakilan wilayah pemilihan yang ada di desa. Jumlah dari anggota BPD ditetapkan secara seimbang dengan mempertimbangkan dengan jumlah penduduk. Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD yaitu diwakili dengan satu orang perempuan sebagai wakil.

³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penggunaan demokrasi berupa demokrasi electoral di tataran politik desa dalam pengisian anggota BPD memiliki peranan yang penting karena berpengaruh terhadap kinerja BPD yang berkualitas dan berintegritas. Implikasi dari pengisian anggota BPD dengan cara yang tidak demokratis menghasilkan anggota BPD yang tidak berkualitas dan tidak berintegritas. Sehingga yang seharusnya BPD bertugas untuk memonitoring atas kinerja kepala desa malah berbuat sebaliknya yaitu tidak melaksanakan tugas pengawasannya.

Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD pasal 9 menetapkan bahwa pengisian anggota BPD dilakukan oleh panitia yang berasal dari keputusan kepala desa. Panitia pengisian anggota BPD berjumlah maksimal berjumlah 11 orang yang terdiri dari 3 unsur perangkat desa dan 8 orang dari unsur masyarakat. Unsur masyarakat diambil dari keterwakilan wilayah.

Panitia pengisian anggota BPD kemudian melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam periode 6 bulan sebelum tiba masa keanggotaan BPD periode sebelumnya berakhir. Calon anggota BPD yang telah memenuhi syarat kemudian ditetapkan sebagai calon anggota BPD dan kemudian pengisian anggota BPD dilaksanakan paling lambat 3 bulan sebelum masa anggota BPD sebelumnya berakhir.

Agama Islam merupakan agama yang sangat mengedepankan musyawarah. Hal ini dibuktikan di masa Nabi Muhammad SAW mayoritas permasalahan diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan sahabat. Pelaksanaan dari hasil musyawarah dalam Islam wajib hukumnya. Musyawarah

bertujuan untuk bertukar gagasan dan ide agar tercapai keadaan yang ideal secara bersama. Karena bisa saja terdapat ide cemerlang yang diketahui mereka tetapi ide itu tersembunyi dari orang lain.⁴

Nabi Muhammad SAW merealisasikan musyawarah dalam kehidupan dan perilaku dengan pedoman wahyu. Musyawarah terus diterapkan juga dalam masa *khulafaurrasyidin* dalam penyusunan kaidah-kaidah. Prinsip musyawarah dalam Islam ditetapkan dalam pelaksanaan pemerintahan dan terus dipegang teguh. Dengan adanya musyawarah berarti mencegah adanya kesewenang-wenangan demi kepentingan pribadi.

Diadakannya musyawarah yaitu untuk mempertimbangkan keadaan masyarakat dan kebutuhan politis untuk mencapai kemaslahatan. Ketetapan dalam musyawarahnya sepenuhnya ada ditangan manusia. Kepentingan yang dapat dicapai melalui musyawarah yaitu menjalankan roda pemerintahan yang bermula dari pembuatan undang-undang, kebijakan politik dan administrasi.⁵ Lahirnya partisipasi umat dapat ditempuh dengan cara meyakinkan umat agar bersedia ikut serata dalam pengambilan keputusan politik dan legislasi yang berpengaruh dalam kehidupan wajib dilaksanakan dan tidak bisa ditunda.⁶

Kehidupan umat Islam dalam praktiknya mengenal lembaga pelaksana dari musyawarah yang dikenal dengan *ahl al-ḥall wa al-'aqd* yang ada pada zaman *khulafaurrasyidin*. Keberadaan *ahl al-ḥall wa al-'aqd* dalam

⁴ Abu Yazid, *Fiqh Today Tradisionalis untuk Orang Modern Fikih Politik* (Jakarta: Erlangga, 2007), 76.

⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 94-95.

⁶ Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996), 127.

pemerintahan Islam sangatlah penting sebabkan pemerintahan Islam memiliki permasalahan-permasalahan yang banyak dan penting sehingga harus segera diselesaikan dengan bijak agar tercapai kemaslahatan bagi umat.⁷ Dengan musyawarah banyak dari umat yang cerdas, pandai ikut mewakili dan terlibat langsung dalam musyawarah. Begitu pula pemerintah yang dipilih dan ditentukan melalui jalan musyawarah terlibat di dalamnya. Sehingga keterlibatan masyarakat dan pemerintah bisa terwujud dalam penyelenggaraan negara. Sehingga pemerintah memiliki pegangan yang kuat berupa pegangan syariat dan rakyat yang berupa hukum Allah dan opini dari umat.

Fungsi dari musyawarah adalah menjadi wadah yang menghimpun dan menyampaikan aspirasi dan menyatukan ide-ide dari umat. Mekanisme pengembangan musyawarah sangatlah penting. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-syura* 42:38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Diketahui jika perintah musyawarah di ayat tersebut masih bersifat general dan melingkupi aspek kehidupan yang masih umum seperti aspek kehidupan agama, sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Musyawarah sangat dianjurkan diseluruh sendi kehidupan untuk menentukan kebijakan yang baik.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 142.

Karena hasil dari musyawarah merupakan suara terbanyak dan melalui kata mufakat.

Dalam tatanan pemerintahan desa, BPD merupakan parlemen atau *ahl al-ḥall wa al-'aqd*nya pemerintahan desa. Dalam ilmu *fiqh siyāsah* kekuasaan legislasi dikenal dengan *al-sulṭah al-tashri'iyah*. Dalam pemerintahan Islam kekuasaan legislasi merupakan kekuasaan yang terpenting. Hal ini disebabkan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif kemudian akan diimplementasikan oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan di depan pengadilan oleh lembaga yudikatif.⁸

Dalam pengisian anggota BPD sering terjadi tidak adanya proses sosialisasi terlebih dahulu tentang pengisian anggota BPD. Biasanya pengisian dari anggota BPD yaitu dengan cara kepala desa menunjuk secara langsung orang-orang yang dipilihnya. Sehingga yang biasanya terpilih adalah orang-orang yang dekat dengan Kepala Desa. Hal ini merupakan problematika yang sering muncul dan dianggap sebelah mata oleh masyarakat.

Di pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan parlemen/dewan *syuranya* pemerintahan desa. Dalam pemerintahan Islam lembaga yang bertugas untuk membentuk dan menetapkan peraturan yaitu *al-sulṭah al-tashri'iyah* atau bisa dianalogikan sebagai kekuasaan legislasi. Dalam pemerintahan Islam keberadaan lembaga legislasi sangatlah penting

⁸ Ibid., 187-188.

untuk dilaksanakan oleh lembaga negara eksekutif, selain itu juga untuk dipertahankan di depan kekuasaan lembaga yudikatif.⁹

Dalam pengisian anggota BPD di Desa biasanya diadakan dengan cara musyawarah tidak ada sosialisasi yang mumpuni. Biasanya anggota BPD ditunjuk langsung oleh kepala desa berupa orang yang dekat dengan kepala desa. Hal tersebut lah yang menjadi problematika di dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, apakah mekanisme atau disebut dengan tata pemilihan dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neroh ini sudah sesuai atau bertolak belakang dengan peraturan undang-undang akan dikaji dalam penelitian ini. Pengaturan mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan BPD bertumpu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa dengan judul penelitian **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Tata Cara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016”**.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, 187-188.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah pertama untuk menguasai masalah dan objek penelitian dalam situasi tertentu agar dapat dikenali sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, beberapa masalah dapat diidentifikasi dan ditemukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dari tata cara pemilihan dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Neroh, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.
2. Pelaksanaan dari tata cara pemilihan dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dalam perspektif *fiqh siyāsah*.

Berlandaskan dengan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dan agar problematika dapat dibahas dan diselesaikan dengan baik, maka batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tata cara pemilihan dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Neroh, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.
2. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap tata cara pemilihan dan pengangkatan badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Neroh, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan dengan batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, disimpulkan rumusan masalah dari problematika ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pemilihan dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Neroh, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap tata cara pemilihan dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Neroh, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah ujung yang akan dituju oleh peneliti dalam penelitian agar tetap koridor yang benar hingga berhasil sampai tujuan.

Berlandaskan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mendeskripsikan tata cara pemilihan dan pengangkatan badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Neroh, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.
2. Mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap tata cara pemilihan dan pengangkatan badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Neroh, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini mendatangkan manfaat di dalamnya.

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan teoritis:

- a. Dari hasil penelitian ini, penulis dapat memperkaya referensi ilmu ketatanegaraan terutama secara spesifik membahas tentang tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap tata cara pemilihan dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan nilai tambah dan menjadi rujukan untuk penelitian yang selanjutnya. Dan dapat digabungkan dengan penelitian-penelitian lainnya yang sesuai, terutama penelitian tentang *fiqh siyāsah* terhadap tata cara pemilihan dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.

2. Kegunaan praktis:

- a. Bagi masyarakat, penulis berharap agar penelitian ini menambahkan informasi, pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pengisian anggota BPD.
- b. Bagi pemerintah desa, penulis berharap hasil penelitian ini menjadi sebuah masukan dan kritik yang membangun guna memperbaiki mekanisme pengisian anggota (BPD) di Desa Neroh, Kecamatan

Modung Kabupaten Bangkalan yang baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan berisi paparan singkat tentang penulisan dan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu. Baik berupa kesamaan secara konteks penelitian maupun perbedaan dalam fokus kajian. Dalam upaya ini penulis menemukan beberapa penulisan karya lain yang membahas tentang pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diantaranya:

Pertama, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Syifa Ramadhani dengan judul “Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jaten Kabupaten Luwu Timur”. Hasil penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa apabila terjadi kecurangan, dan apakah dapat menggugat terhadap panitia pemilihan dan kepala desa ke Peradilan Tata Usaha Negara atas perbuatan mal administrasi yang merugikan masyarakat. Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pemilihan Badan Permusyawaratan Desa akan tetapi dalam skripsi diatas lebih terhadap sengketa sesudah pemilihannya. Sedangkan perbedaannya dengan apa yang akan diteliti oleh penulis terletak pada mekanisme pemilihan BPD. Penulis disini fokus terhadap tata cara

pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

Kedua, penelitian berupa Skripsi yang ditulis oleh Diana Riska yang berjudul “Proses pemilihan Anggota badan Permusyawaratan desa (BPD) di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 dalam Perspektif Demokrasi”. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif yang menerapkan pendekatan kualitatif, dan penelitian ini ditinjau dari perspektif demokrasi. Adapun hasil dari penelitian ini adanya proses pemilihan tidak sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak termasuk prinsip demokrasi. Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauannya, dimana penulis dalam skripsi diatas menggunakan tinjauan demokrasi dan yang akan penulis angkat dalam skripsi ini menggunakan tinjauan fiqih siyasah.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Murni berupa skripsi pada tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan (Studi Kasus di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari*”. Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni implementasi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desanya yang menggunakan sistem musyawarah perwakilan dinilai kurang baik, sedangkan yang menggunakan sistem pemilihan langsung dinilai sudah

cukup baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan perbedaannya penulis dalam tulisan tersebut menggunakan teori partisipasi politik masyarakat dan teori demokrasi. Sedangkan penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan tinjauan fiqh siyasah dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

G. Definisi Operasioanal

Adapun tujuan dari penulis menyusun judul penelitian ini mempunyai pengertian dan maksud sebagaimana berikut ini:

1. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah ialah ilmu yang di dalamnya mengkaji tentang segala hal mengenai pengaturan kebutuhan dari umat dan negara. Pengaturan ini dalam berupa peraturan dan kebijakan, bentuk hukum yang dibentuk oleh pemegang kebijaksanaan dan kekuasaan yang harus berpedoman kepada dasar-dasar ajaran dan aturan dalam syariat Islama agar terwujud kemaslahatan umat. Pada penelitian ini fokus kajian penelitian dari *fiqh siyāsah* akan lebih terfokus pada ruang lingkup dari *fiqh siyāsah dusturiyah* berupa *ahl al-ḥall wa al-'aqd* yang merupakan lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan Islam.

2. Tata Cara Pemilihan

Marshal B. Romey dan Paul John Steinbart mendefinisikan tata secara sebagai sebuah rangkaian yang tercipta dari dua atau lebih komponen-

komponen yang memiliki keterikatan dan berkaitan dan bertinteraksi untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Definisi tata cara menurut James A. Hall merupakan dua atau sekelompok komponen yang saling memiliki keterkaitan atau bisa juga disebut dengan sub system-sub system yang bersatu untuk menggapai tujuan bersama.

Definisi dari pemilihan merupakan sebuah proses resmi dalam pengambilan sebuah keputusan kelompok. Dalam prosesnya anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat memilih seseorang dan untuk dapat menjadi pemegang jabatan administrasi publik.

Maka dapat disimpulkan bahwa tata cara pemilihan merupakan rangkaian dari beberapa komponen-komponen dalam pengambilan keputusan sebuah kelompok atau masyarakat untuk memilih seseorang memangku sebuah jabatan, dimana dalam hal ini pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 4, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang beranggotakan masyarakat dari wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁰

¹⁰Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 138

Berlandaskan dengan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD, BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, beranggotakan dari wakil penduduk desa yang dipilih dengan dasar keterwakilan wilayah dan ditetapkan dengan cara demokratis. Sistem pemerintahan yang ada di desa akan berjalan dengan baik apabila unsur-unsur dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan dapat berjalan dengan baik.¹¹

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di dalamnya yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat desa. Memiliki fungsi membuat peraturan desa bersama pemerintah Desa, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa, melaksanakan pengawasan pada kinerja dari pemerintahan Desa, serta mengayomi adat istiadat yang ada di Desa.¹²

4. Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD

Dimaksud dengan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD adalah peraturan yang di dalamnya membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun tujuan dari keberadaan peraturan ini untuk memberikan kepastian hukum kepada BPD sebagai lembaga di Desa yang ikut serta melaksanakan fungsi pemerintahan Desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹¹ Peraturan Menteri dalam Negeri No. 110 Tahun 2016.

¹² A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), 35.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di penelitian ini yaitu berjenis penelitian hukum empiris atau bisa juga disebut dengan penelitian yuridis empiris dengan menerapkan cara pengolahan data secara kualitatif. Penelitian ini berarti penulis secara langsung mengamati fokus dan melakukan observasi mengenai permasalahan yang ada dalam dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dalam perspektif *fiqh siyāsah*.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang ditetapkan dan metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang tepat untuk penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah kepada semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.¹³

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris diperlukan keberadaan dari sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dengan menggunakan metode wawancara, maupun

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 56.

berbentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis untuk menjadi data yang rinci.¹⁴ Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh penulis dengan wawancara dengan bapak Asmaun selaku pejabat pemerintahan desa atau kepala desa Neroh, Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dan Bapak Musthofa selaku panitia pelaksana pengisian anggota BPD di Desa Neroh, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.

b. Sumber data sekunder

Sumber hukum sekunder ini berasal dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku, jurnal yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.¹⁵ Sumber data sekunder ini tersusun dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BPD diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

¹⁵ *Ibid.*, 54.

Adapun bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah dan penelitian ilmiah lain, pendapat pakar hukum yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.¹⁶

4. Teknik Penggalan Data

Teknik yang penggalan data dalam penelitian lapangan memiliki perbedaan dengan penggalan data dalam penelitian kepustakaan. Adapun karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka teknik penggalan datanya berupa:

- a. Wawancara, merupakan instrument penelitian yang sangat penting dalam penelitian lapangan, wawancara dilakukan guna mendapatkan data dari manusia sebagai objek atau aktor yang berpengalaman secara langsung dengan realitas dan gejala yang telah ditetapkan oleh penulis.¹⁷ Penulis untuk menggali data melakukan wawancara kepada Bapak Asmaun selaku Kepala Desa Modung, Kecamatan Neroh, Kabupaten Bangkalan dan Kepada Bapak Musthofa sebagai Panitia Pengisian Anggota BPD di Desa Neroh pada tahun 2019.
- b. Dokumentasi, merupakan kegiatan pendokumentasian pada sejumlah bahan yang digunakan sebagai bukti yang terekam dan tercatat. Dokumentasi pada penelitian ini memiliki keterikatan dengan tata cara pemilihan dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neroh, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.

5. Teknik Analisis Data

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 33-37.

¹⁷ Parwito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: LKIS, 2008), 111.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris sehingga analisis data yang tepat dengan penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sebab data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk wujud-wujud narasi yang tidak bisa dihitung, dijelaskan maupun disusun dalam bentuk angka maka penulis menyajikan data berupa dalam bentuk narasi induktif.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi tentang rencana kedepan mengenai bagaimana penulis akan menyajikan penelitian yang dilakukannya. Penelitian ini akan terdiri dari 5 (lima) bab yang kemudian setiap babnya akan tersusun dari beberapa sub bab. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut

Bab kesatu berisi latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang membahas mengenai *fiqh siyāsah*, konsep dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd*, tata cara pemilihan dan pengangkatan *ahl al-ḥall wa al-'aqd* dan sejarah dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd*.

Bab ketiga berisi tentang pengertian BPD, tugas fungsi hak dan larangan BPD, pengaturan hukum positif tentang pemilihan dan pengangkatan BPD, kemudian dilanjut dengan pengaturan pemilihan dan

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 108.

pengangkatan BPD di Desa Neroh, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan

Bab keempat berisi analisis tentang permasalahan mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan berdasarkan permendagri No. 110 Tahun 2016 dan tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap tata cara pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban secara ringkas dari rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran adalah masukan dari penulis untuk dapat memberikan salah satu opsi untuk menyelesaikan masalah yang ada.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

AHL AL-HALL WA AL-'AQD SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DALAM PEMERINTAHAN ISLAM

A. Pengertian Fiqh Siyāsah

Fiqh siyāsah ialah kata berbentuk *tarkib idafah* yang terdiri dari dua *kalimah* berupa *kalimah fiqh* dan kata *siyāsah*. Kata *fiqh* sendiri adalah bentuk *masdar* dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqohu*-*fiqhan* yang artinya adalah faham.¹ Berdasarkan bahasa kata *fiqh* bermakna sebagai keterangan-keterangan dari pengertian atau pemahaman atas makna perkataan dari percakapan, atau pemahaman yang dalam atas maksud dari perkataan dan tingkah laku.²

Menurut istilah, para ulama' *syara* berpendapat bahwa *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum yang berkesesuaian dengan syara tentang amal perbuatan yang digali dari sumber dalil tafshil atau dalil yang terperinci yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. *Fiqh* merupakan pengetahuan tentang hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist yang mana hukum itu digali oleh imam mujtahid dengan menerapkan metode ijtihad. Secara harfiah *fiqh* memiliki makna tahu, mengerti dan paham. Arti ini sering digunakan secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi

¹Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18.

²Syariah Dedi et al., *Fiqh Siyāsah* (Bengkulu: IAIN Curup, 2019), 1.

Islam.³Berdasarkan dengan istilah *fiqh* juga bisa dimaknai sebagai pengetahuan atau ilmu yang berisi tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* merupakan ilmu yang bersifat *dzani* berbeda dengan ilmu yang mempunyai sifat *qath'i*, dimana dikatakan ilmu yang bersifat *dzani* sebab diramu dari dalil-dalil yang memiliki sifat *dzani*.

Buku *fiqh siyāsah* yang ditulis oleh Syariah Dedi menukil pendapat dari Wahbah az-Zuhaili dimana Wahbah Az-Zuhaili merangkum pendapat dari ulama-ulama syafi'iyah menyimpulkan bahwa *fiqh* adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: *Fiqh* merupakan pengetahuan mengenai syariat yang berkaitan dengan amaliyah yang bersumber dari dalil yang spesifik (terperinci).

Tingkat kekuatan *fiqh* dalam hukum Islam sampai pada tingkatan kekuatan *dzan*, hal ini disebabkan karena *fiqh* digali dari dalil-dalil yang bersifat *dzanni*. Dimana terdapat campuran akal manusia di proses penggaliannya yang berasal dan perpedoman pada Al-Qur'an dan hadist.⁴

Dari sini disimpulkan jika *fiqh* itu bersifat *ijtihādiyah* sebab pemahaman mengenai hukum syara' tadi terus berubah mengikuti dengan perubahan, perkembangan dari kehidupan manusia itu sendiri. *Fiqh* merupakan buah hasil dari ijtihad yang dilakukan oleh imam mujtahid yang dilakukan untuk meramu dan mengupayakan hukum syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist agar dapat diamalkan oleh umat Islam.

³ Ibid., 1.

⁴ Ibid., 5.

Siyāsah merupakan kata yang berakar dari Bahasa Arab berupa kata ساس-يسوس-سياسة yang bermakna mengurus, mengatur dan memerintah.⁵ *Siyāsah* juga bisa dimaknai sebagai politik, menuntut kebijaksanaan dan pemerintahan.⁶ *Siyāsah* juga dimaknai sebagai administrasi (إدارة) dan juga manajemen. Sehingga *siyāsah* dalam pengertian bahasa memiliki arti mengurus, mengatur, memerintah, membuat kebijakan pemerintah, memimpin. Yaitu mengatur segala sesuatu mengenai pembuatan kebijakan yang bersifat politis untuk mencapai tujuan tertentu.

Ibnu Qoyyim al-Jausiyyah dalam kitabnya *al-turūqu al-ḥukmiyyati fi al-siyāsati al-shar’iyyah* menukil pendapat dari Ibnu Aqil menyatakan pendapat bahwa definisi dari *siyāsah* yaitu⁷:

فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَلْسِيَّاسَةُ مَا كَانَ فِعَالًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبُ إِلَى الصِّلَاحِ وَ أَبْعَدُ عَنِ الْفَسَادِ
وَإِنْ لَمْ يَضَعَهُ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُزِلَ بِهِ وَحْيٌ

Ibnu Aqil berkata, *siyāsah* merupakan tindakan yang mana tindakan tersebut akan membawa manusia lebih dekat dengan kebaikan dan menjauhkan manusia dari kerusakan, walaupun tindakan tersebut tidak ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ada wahyu yang diturunkan untuk hal tersebut.

Definsi dari *siyāsah* menurut pendapat dari Imam Abul Wafa Ibnu ‘Aqil al Hambali adalah segala tindakan yang dengan tindakan tersebut manusia akan lebih dekat dengan kebaikan dan tercegah dari kerusakan walaupun tindakan tersebut sebelumnya belum pernah disyariatkan oleh Nabi

⁵Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab Vol. VII* (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), 108.

⁶Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasaḥ* (Makassar: Pustaka Almaidah, 2015), 1-2.

⁷ Ibnu Qayyim al-Jausiyyah, *Al-Ṭurūqu Al-Ḥukmiyyati Fi Al- Siyāsati Al-Shar’iyyah* (Dar al-‘Amir al-Fawaid: T.t, T.th), 29.

Muhammad SAW. Dan dalam Al-Qur'an juga tidak terdapat perintah mengenai hal tersebut.

Imam Nawawi dalam kitabnya *Minhaj Syarh Shahih Muslim* berpendapat bahwa *siyāsah* merupakan menegakkan menunaikan sesuatu dengan apa-apa yang bisa memperbaiki sesuatu itu. Pendapat-pendapat ulama' di atas tercantum dalam buku yang dikarang oleh Syariah Dedi yang berjudul *fiqh siyāsah*.⁸ Sehingga dapat ditarik kesimpulan *siyāsah* merupakan suatu tindakan mulia yang dapat mengantarkan manusia kepada kebaikan dan mencegah kerusakan. Secara singkat dapat dipahami jika *siyāsah* merupakan tindakan manusia untuk mengatur manusia yang lainnya.

Jadi jika digabungkan definisi dari *fiqh siyāsah* merupakan bagian dari hukum Islam yang memaparkan tentang pengaturan dan pengurusan terhadap kehidupan manusia. Para ulama' mujtahid menggali hukum Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk mendapatkan jawaban atas problematika yang timbul dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan berupa kemaslahatan umat.

Siyāsah al-dustūrīyah sendiri merupakan salah satu objek yang dikaji dalam ruang lingkup *fiqh siyāsah*. Arti dari kata *dustūr* adalah dasar, asas, atau pembinaan. Berdasarkan dengan istilah *dustūrīyah* dapat dimaknai sebagai himpunan dari kaidah yang mana kaidah tersebut berfungsi untuk mengatur dasar dan hubungan kerja sama diantara anggota masyarakat dalam

⁸Syariah Dedi et al., *Fiqh Siyasah* , 5.

bingkai negara. Kaidah tersebut bisa saja dalam bentuk tidak tertulis seperti konvensi dan juga bisa dalam bentuk tertulis seperti konstitusi.⁹

Abdul Wahab Khallaf menyatakan pendapat kalau prinsip-prinsip yang terdapat di pembentukan peraturan perundang-undangan dasar bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia. Atjep Jazuli berpendapat bahwa ruang lingkup dari *siyāsah al-dustūrīyah* melingkupi problematika hubungan timbal balik antara rakyat dan pemimpinnya maupun hubungan rakyat dengan lembaga negara bisa juga hubungan lembaga negara yang ada di dalamnya. Karena cangkupan yang begitu luas maka kemudian dikerucutkan di bidang pengaturan perundang-undangan yang mencangkup persoalan negara¹⁰.

Bidang dalam *siyāsah al-dustūrīyah* meliputi¹¹:

1. Imamah dan hak kewajiban yang meliputinya
2. Rakyat dan hak kewajiban dari rakyat
3. Bai'at
4. Wali al-'Ahdi
5. Perwakilan
6. *Ahl al-hall wa al-'aqd*
7. *Wizārah* dan perbandingannya.

⁹Ibid., 57.

¹⁰Ibid., 57

¹¹Ibid., 57.

B. Konsep *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd*

1. Pengertian *ahl ḥall wa al-aqd*

Menurut bahasa makna dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd* adalah seseorang yang memiliki kapabilitas untuk memberikan keputusan atau mengikat suatu perkara. Para ahli fuqoha *fiqh siyāsah* berpendapat bahwa definisi dari *ahl al-ḥall wa al-aqd* adalah orang yang mempunyai wewenang dalam memberi keputusan dan menetapkan segala suatu hal atas nama umat atau warga negara.¹² Dapat diartikan pula, *ahl al-ḥall wa al-aqd* merupakan lembaga yang bertugas mewakili, menghimpun dan menyalurkan aspirasi rakyat atau suara yang berasal dari rakyat.¹³ Anggota dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd* bisa berasal dan terdiri dari individu-individu dari berbagai profesi dan berbagai kalangan.

Muhammad Ramadhan dalam bukunya *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyāsah* menukil pendapat An-Nawawi yang tertulis dalam kitab *Al-Minhaj*, berpendapat *ahl al-ḥall wa al-aqd* merupakan para ulama', panutan dan tetua masyarakat yang mewakili unsur masyarakat, untuk berusaha menciptakan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Muhammad Ramadhan juga menukil pendapat dari ulama' lain yaitu Al Mawardi yang menyatakan bahwa *ahl al-ḥall wa al-*

¹²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, 158-159.

¹³Ibid., 159.

'*aqd* bisa juga disebut dengan *ahl al-ikhtiyar* merupakan orang-orang yang bisa melepas maupun mengikat.¹⁴

Dalam buku tersebut juga mencantumkan pendapat dari ulama' yang lainnya yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Iqbal berpendapat disebutkan dalam Q. S An-Nisa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut¹⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu . Kemudian, jika kamu berbeda tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Muhammad Iqbal menafsirkan ayat di atas *ahl al-ḥall wa al-'aqd* atau *uli al-amri* sebagai sekelompok orang yang lahir dari beragam pekerjaan, profesi dan keahlian yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Menurut Muhammad Iqbal, yang dimaksud dengan *uli al-amri* yaitu kelompok *ahl al-ḥall wa al-'aqd* yang berasal dari golongan orang-orang yang beragama Islam. Bisa saja terdiri dari *amir*, semua penguasa atau pemimpin, dan militer yang menjadi acuan umat ketika berada dalam problematika kebutuhan dan untuk mencapai kemaslahatan umum. Muhammad Iqbal juga berpendapat jika setiap kesepakatan maupun keputusan yang dihasilkan oleh *ahl al-ḥall wa al-'aqd* mengenai

¹⁴Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasa* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019), 174.

¹⁵Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Syaamil Quran, 2009), 87.

suatu perkara maupun suatu hukum, sehingga keputusan ayang telah diputuskan wajib dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh masyarakat.¹⁶

Senada dengan pendapat dari Muhammad Iqbal, Rasyid Ridho juga berpendapat *ahl al-ḥall wa al-'aqd* dan *uli al-amri* itu sama. Rasyid Ridho menyatakan *ahl al-ḥall wa al-'aqd* merupakan orang-orang yang memperoleh kepercayaan umat yang bisa saja berasal dari para ulama', pemimpin dari militer, para kepala pekerja demi kemaslahatan publik missal petani, tukang, pedagang, para ketua perusahaan, pemimpin politik dan juga tokoh wartawan.¹⁷

Dari pendapat-pendapat ulama' di atas dapat disimpulkan jika *ahl al-ḥall wa al-'aqd* merupakan suatu lembaga negara yang mana para anggotanya terdiri dari bermacam-macam profesi dan pekerjaan. *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* bertugas menyampaikan aspirasi dari rakyat. Selain itu lembaga *ahl al-ḥall wa al-'aqd* juga bertugas untuk memilih khilafah, imam, atau pemimpin ataupun penguasa negara. Apabila dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan negara Indonesia, dikatakan *ahl al-ḥall wa al-'aqd* memiliki kesamaan dengan lembaga legislatif di negara Indonesia yang berupa DPR (Dewan Permusyawaratan Rakyat) dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Imam Mawardi menyebut *ahl al-ḥall wa al-'aqd* sebagai *ahl al-ikhtiyār* dengan landasan bahwa *ahl al-ḥall wa al-'aqd* yang memiliki

¹⁶Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 174-175.

¹⁷Ibid., 175.

hak untuk memilih khalifah.¹⁸ Sedangkan Ibn Taimiyah menyebut *ahl al-ḥall wa al-aqd* sebagai *ahl al-shaukah*, Al-Baghdadi menyebut *ahl al-ḥall wa al-'aqd* sebagai *ahl al-ijtihād*. Ada sebagian ulama' yang menyebut *ahl al-ḥall wa al-'aqd* ḥḥsebagai *ahl al-Shura'* dan *ahl al-ijma'*.

2. Sejarah Praktik *ahl al-ḥall wa al-'aqd* dalam Pemerintahan Islam

Tatkala zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW berkapasitas sebagai kepala negara hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam literatur-literatur yang mencantumkan tugas dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saat itu membuat peraturan perundang-undangan tertulis berupa piagam Madinah, menyatukan penduduk Madinah yang heterogen sehingga meminimalisir konflik dan terjaganya ketertiban umum.

Nabi Muhammad merupak sosok pemimpin yang kapasitasnya yaitu sebagai pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin militer sekaligus sebagai negosiator. Hal ini bisa dilihat dalam praktik musyawarah yang dilakukan dan dibudayakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Nabi Muhammad SAW selalu mengajak para sahabatnya untuk menyelesaikan problematika sosial politik yang ada di tengah masyarakat dengan jalan musyawarah. Beliau juga mentolerir adanya perbedaan pendapat dalam musyawarah tersebut. Namun, ketika harus mengambil

¹⁸Imam Mawardi, *Ahkam Al-Sulthoniyyah* (Kuwait: Universitas Kuwait, 1989), 5.

keputusan maka keputusan tersebut merupakan keputusan bersama. Keputusan yang diambil dalam musyawarah adalah pendapat mayoritas walaupun sebenarnya pendapat tersebut tidak sesuai dengan pendapat individu. Praktek musyawarah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad tidak memiliki bentuk yang baku serta mekanisme dan sistem pengambilan keputusan tertentu.

Realitas tersebut bermakna bahwa Al-Qur'an dan Hadist memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menentukan sendiri bentuk serta sistem dan mekanisme musyawarah yang relevan dengan zaman dan kebutuhan. Bagian terpenting dari pengambilan keputusan yaitu keputusan tersebut harus berpegang teguh kepada prinsip yang terdapat dalam Islam yang berupa kebebasan, keadilan dan persamaan.¹⁹

Tatanan sosial lain dalam praktek pemerintahan Nabi Muhammad yaitu membangun hubungan harmonis diantara warga negara muslim dan warga negara non muslim. Sebagaimana yang diatur dan disahkan dalam piagam Madinah. Perbedaan agama yang ada di Madinah bukan halangan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak yang sama dalam konteks perlindungan dan keamanan jiwa, membela diri, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan beragama dan kedudukan yang sama di depan hukum.

Nabi Muhammad sebagai kepala negara dalam menjalankan pemerintahannya tidak menjalankan tugas secara terpusat terpaku diri

¹⁹Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 95.

sendiri saja. Piagam Madinah mengakui peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketika saat itu belum dikenal teori pemisahan kekuasaan seperti saat ini. Implementasinya Nabi Muhammad membagikan atau mendelegasikan tugas-tugas yang beliau emban kepada beberapa sahabat yang memenuhi kriteria, mampu dan cakap untuk mengemban tugas.²⁰

Selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan di bawah kepemimpinann Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar merupakan khalifah yang menjadi cikal bakal terbentuknya pemerintahan dengan model khalifah dalam sistem pemerintahan Islam. Kekhalifahan merupakan lembaga yang menggantikan kenabian dalam bidang agama dan dalam urusan dunia bertugas melanjutkan pemerintahan Negara Madinah yang telah dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar diangkat sebagai khalifah merupakan buah musyawarah berupa kesepakatan dari Kaum Anshor dan Kaum Muhajirin di Tsaqifah Bani Saidah. Kaum Anshar merupakan kaum yang memprakasai terselenggaranya musyawarah ini secara spontan sehari setelah Nabi Muhammad wafat. Tindakan spotan oleh Kaum Anshar ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran politik yang lebih menonjol daripada kaum Muhajirin mengenai siapa yang akan menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam.

²⁰Ibid, 97.

Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah tidaklah berdasarkan pada sistem keturunan, pengaruhnya maupun keseniorannya. Pemilihan Abu Bakar itu berdasarkan kapasitas pemahaman agama yang tinggi, akhlaknya yang mulia, dermawan, sangat dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW dan merupakan salah satu orang yang pertama kali masuk Islam.²¹

Setelah Abu Bakar wafat, Umar Bin Khattab yang menggantikan perannya sebagai khalifah. Khalifah Umar bin Khattab mewujudkan intuisi musyawarah yang telah ada dengan membentuk majelis atau lembaga yang memegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Di masa pemerintahan Umar Bin Khattab setiap keputusan dan peraturan pemerintah yang dibuat diproses melalui musyawarah. Pada masa ini dibentuk dua *syura'* atau dua badan penasehat. Satu badan penasehat bersidang saat negara dalam situasi yang bahaya. Sedangkan satu badan penasehat yang lain bertugas khusus untuk menangani pembicaraan problematika rutin dan penting. Mengenai permasalahan pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta yang lainnya dibentuklah badan khusus yang menangani dan keputusannya wajib dipatuhi.

Ciri khas dari kepemimpinan Umar bin Khattab yang berbeda dengan yang lainnya yaitu satu cara musyawarah yang diterapkan, yangmana dalam pelaksanaan belum pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Dimana apabila terdapat permasalahan, permasalahan

²¹Ibid., 102-108.

tersebut pertama kali akan dibawa ke depan sidang musyawarah umum yang dihadiri oleh kaum muslimin. Musyawarah umum ini dilaksanakan guna mendengarkan pendapat dari para kaum muslimin. Selanjutnya masalah tersebut dibawa ke muka sidang khusus yang hanya dihadiri oleh sahabat-sahabat senior dan sahabat-sahabat yang cerdas pandai untuk memperoleh dan mendengarkan pendapat terbaik dari mereka.

Khalifah Umar Bin Khattab juga memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk bermusyawarah. Rakyat bebas bermusyawarah dalam pemilihan calon pejabat yang layak, pantas dan jujur sesuai dengan pendapat mereka. Seperti halnya pengangkatan pejabat pajak di Kuffah, Syria dan Basrah yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.²²

Setelah khalifah Umar bin Khattab wafat, pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh Ustman bin Affan. Sesuai dengan wasiat yang telah disampaikan oleh khalifah Umar bin Khattab setelah pemakamannya, maka lembaga syura yang telah Khalifah Umar bin Khatab bentuk segera mengadakan pertemuan di kediaman Al-Miswar bin Makhramah. Lembaga syura ini beranggotakan lima orang dan ditambah dengan Abdullah bin Umar yang merupakan putra dari Umar bin Khattab yang tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih.

Musyawarah tersebut berjalan tidak lancar sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan musyawarah

²²Ibid, 124-125.

tersebut tidak berjalan dengan lancar. Seperti sahabat Thalhah bin Zubeir yang tidak lagi berada di Madinah. Untuk menangani hal tersebut maka sahabat Abdurrahman bin Auf menghimbau anggota lain yang tidak bisa hadir untuk mengundurkan diri. Tetapi saran tersebut tidak diterima oleh sahabat yang lain. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf sendirilah yang sukarela mengundurkan diri dan tidak bersedia dicalonkan sebagai khalifah. Walaupun begitu tidak ada sahabat lain yang mengikuti jejak dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian sahabat Utsman bin Affan mengatakan bahwa dia ridho atas dirinya untuk mengemban jabatan sebagai khalifah. Para sahabat yang hadir dalam musyawarah dan tergabung dalam lembaga syura' tersebut mengatakan setuju kecuali sahabat Ali bin Abi Thalib yang hanya diam saja. Melihat situasi yang semakin rumit dan tidak terkondisikan maka sahabat Saad bin Abi Waqas mendesak sahabat Abdurrahman bin Auf untuk segera menyelesaikan permasalahan yang timbul. Hal ini tentu untuk menghindari fitnah muncul di tengah-tengah masyarakat. Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sahabat Abdurrahman bin Auf kemudian memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib untuk ditanyai apakah dia bersedia untuk menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa dia berharap dia mampu dan akan bertindak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya. Kemudian Abdurrahman bin Auf memanggil sahabat Ustman bin Affan dan mengemukakan pertanyaan yang sama, dan dijawab iya oleh sahabat Ustman bin Affan. Berdasarkan kedua jawaban

tersebut maka Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Ustmanlah yang terpilih menjadi khalifah dan membaiainya.

Seperti yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya khalifah Ustman bin Affan juga tetap melaksanakan musyawarah yang melibatkan beberapa pihak untuk menyelesaikan permasalahan kenegaraan yang dihadapi. Ustman bin Affan bukanlah khalifah yang otoriter dalam memerintah bahkan cenderung lunak ketika bertindak. Hal ini yang justru menjadi boomerang bagi beliau.²³

Setelah sahabat Ustman bin Affan wafat jabatan khalifah kemudian digantikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat menggantikan Ustman bin Affan yang wafat terbunuh. Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat yang alim, cerdas dan taat beragama. Seperti khalifah-khalifah terdahulu sahabat Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang juga menjunjung tinggi musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan negara. Selain itu sahabat Ali bin Abi Thalib juga memberikan teladan mengenai prinsip persamaan di depan hukum dan peradilan. Begitu pula mengenai permasalahan pengaturan keuangan sahabat Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki prinsip dimana harta dari rakyat harus dikembalikan kepada rakyat pula.²⁴

²³Ibid, 139-150.

²⁴Ibid, 151-158.

Keberadaan konsep sebagai pejabat yang berwenang memilih imam atau khalifah diterima oleh Imam Mawardi. Namun, terdapat juga ulama' yang menentang keberadaan konsep *ahl al-ḥall wa al-'aqd* ulama' tersebut yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menolak adanya *ahl al-ḥall wa al-'aqd* karena menganggap bahwa praktik *ahl al-ḥall wa al-'aqd* pasca *khulafa al-rashidīn* hanya sebagai sebuah lembaga yang melegitimasi kekuasaan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyyah. Kedudukan *ahl al-ḥall wa al-'aqd* tidak independen karena pada saat itu *ahl al-ḥall wa al-'aqd* ditunjuk oleh khalifah. Sehingga pada masa ini *ahl al-ḥall wa al-'aqd* bukan lagi lembaga yang bertugas untuk mengontrol terhadap kekuasaan seorang kepala negara. *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* pada masa ini tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat. Bagaimana bisa *ahl al-ḥall wa al-'aqd* disebut sebagai wakil rakyat jika, *ahl al-ḥall wa al-'aqd* keberadaannya ditentukan oleh kepala negara. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa istilah *ahl al-ḥall wa al-'aqd* tidak dikenal pada awal sejarah Islam, istilah *ahl al-ḥall wa al-'aqd* baru muncul dan populer setelah dinasti Abbasiyyah berkuasa.²⁵

Sebagai jalan keluar Ibnu Taimiyah mengenalkan konsep *al-shaukah*. Al-Shaukah berasal beranggotakan orang-orang dari bermacam profesi yang punya kedudukan terhormat di masyarakat. Masyarakat menjadikan mereka sebagai tempat untuk bertanya dan menyampaikan keluhan kesah, sehingga pendapatnya menjadi kata putusan bagi

²⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada, 2016), 162.

masyarakat. Al-Shaukah inilah yang bertugas memilih kepala negara. Ibnu Taimiyah menyandarkan konsep ini pada pemilihan Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Pada saat itu terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah bukan karena baiat dari Umar bin Khattab, begitu pula Umar bin Khattab saat menjadi khalifah juga tidak disebabkan karena wasiat dari Abu Bakar. Akan tetapi mereka dapat memegang kepemimpinan sebagai khalifah lantaran sebab sumpah setia dari orang-orang yang mempunyai kekuatan (*ahl al-shaukah*) yang kemudian diikuti oleh umat Islam. Seandainya umat Islam tidak setuju dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, maka tidak mungkin mereka berdua menjadi kepala negara.²⁶

Sehingga dapat diketahui bahwa Ibnu Taimiyah menolak pandangan dari Imam Mawardi tentang konstitusional sebuah kekuasaan kepala negara yang dipilih oleh segelintir orang saja. Dapat disimpulkan jika Ibnu Taimiyah sebenarnya tidak menolak substansi keberadaan *ahl al-hall wa al-'aqd*. Namun, yang ditolak olehnya yaitu keberadaan *ahl al-hall wa al-'aqd* yang dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kekuasaan oleh penguasa.

Sejarah Islam mencatat bahwa adanya praktik pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* untuk pertama kalinya dilakukan oleh pemerintahan Dinasti Umayyah ke II di Spanyol pada masa pemerintahan khalifah al-Hakam II dari tahun 961-967M. Dimana pada masa itu

²⁶Ibid., 162.

dibentuk *majelis al-Shura* yang anggotanya berasal dari petinggi-petinggi negara dan sebagian berasal dari pemuka-pemuka masyarakat. Anggota majelis syura memiliki kedudukan yang setingkat dengan pemerintah. Khalifah berperan sebagai ketua lembaga *majelis al-shura*. Majelis ini bermusyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah dalam melaksanakan pemerintahan negara.²⁷ Jadi, keberadaan dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd* dihidupkan kembali oleh Dinasti Umayyah II di Spanyol untuk memelihara kembali legislasi yang pernah hilang dalam sejarah politik Islam sejak jaman Dinasti Umayyah I di Damaskus.

3. Persyaratan ahl al-ḥall wa al-'aqd

Mendefinisikan dan mengidentifikasikan *ahl al-ḥall wa al-'aqd* itu berdasarkan sifat-sifat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *ahl al-ḥall wa al-'aqd*. Adapun pendapat Al-Mawardi yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* menerangkan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *ahl al-ḥall wa al-'aqd* adalah sebagai berikut²⁸:

Pertama, *al-Adālah* yang terpenuhi syarat-syaratnya. *al-Adālah* merupakan sebuah talenta yang dimiliki oleh seseorang, dimana dengan talenta ini akan mendorong seseorang untuk selalu berkomitmen kepada ketakwaan dan muruah. Ketakwaan adalah menjauhi segala yang

²⁷Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam jilid 4* (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1995), 1063.

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu jilid 8* (Beirut: Darur Fikr, 1984), 299.

dilarang dalam syariat Islam dan menjalankan perintah yang terdapat dalam syariat Islam.

Kedua, seorang yang menjabat sebagai *ahl al-ḥall wa al-'aqd* harus berilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui siapa orang yang tepat dan berhak untuk menduduki jabatan sebagai imam berdasarkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Ketiga, harus memiliki pandangan dan kebijaksanaan yang dapat menjadi tumpuan ketika akan melakukan seleksi dan pemilihan siapa yang paling berhak dan layak untuk menjabat sebagai imam, dan siapa yang paling memiliki kapabilitas yang baik untuk mengurus dan mengelolan kemaslahatan-kemaslahatan.

Syarat-syarat yang telah dipaparkan diatas memang sesuai dengan logika dan telah menjadi tuntutan kemaslahatan dan peradaban yang benar.

Sehingga dapat diketahui bahwa lembaga atau jabatan *ahl al-ḥall wa al-'aqd* memiliki kesamaan dengan senat maupun lembaga legislatif yang sejenisnya. Hal ini tentu dengan berdasarkan ketentuan yang menjadi kriteria para anggotanya, dimana setiap anggotanya disyaratkan sebagai orang yang mempunyai kapabilitas, kompetensi dan kapasitas keilmuan yang mumpuni. Bukan hanya tergantung dan ditentukan berdasarkan pada kekayaan materiil, kelas sosial, penduduk kota dan bukan penduduk kampung.

Oleh sebab itu, Imam Mawardi berpendapat bahwa dalam hal ini tidak ada seorangpun dari penduduk negeri yang memiliki posisi yang lebih dibanding dengan yang lainnya. Sehingga dapat diketahui dengan seksama bahwa *ahl al-ḥall wa al-'aqd* dalam politik tidak terbatas beranggotakan para ulama mujtahid yang memiliki kompetensi dan fungsi menggali hukum-hukum syara' dari semua sumber semata, akan tetapi juga mencakup kelompok-kelompok selainya yang juga memiliki keistimewaan dan nilai yang lebih dalam penilaian dari masyarakat.

4. Tugas dan Fungsi *ahl al-ḥall wa al-'aqd*

Tugas dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd* hanyalah sebatas mencalonkan (*at-tarshīh*) dan menyeleksi (*at-tarjīh*) yang selaras dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Imam Mawardi menetapkan aturan-aturan mengenai pemilihan imam yang dilakukan oleh *ahl al-ḥall wa al-'aqd* ketika mereka berkumpul untuk melakukan musyawarah. Adapun tugas dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd* yaitu²⁹ :

Pertama, melaksanakan penelitian dan pengamatan terhadap kondisi orang-orang yang memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat menjadi imam. Kedua, memilih diantara para calon tersebut orang yang paling utama, paling unggul kelebihannya, paling sempurna syarat-syarat yang dipenuhinya, dan orang yang mana masyarakat tidak akan segan bila segera membaiainya.

²⁹Ibid., 301-302.

Ketiga, jika hasil ijtihad dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd* sudah merucut pada seseorang maka *ahl al-ḥall wa al-'aqd* kemudian menawarkan imamah kepadanya terlebih dahulu.

Keempat, apabila orang yang ditawarkan imamah setuju dengan penawaran tersebut maka *ahl al-ḥall wa al-'aqd* kemudian membaicitnya menjadi imam. Dan untuk setelahnya masyarakatlah yang melakukan pembaiatan dan bersedia patuh kepada imam.

Kelima, apabila orang yang ditawarkan imamah tidak bersedia maka *ahl al-ḥall wa al-'aqd* tidak bisa melakukan pemaksaan terhadap orang tersebut karena imamah merupakan akad saling setuju, dan tidak ada pemaksaan, sehingga tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh *ahl al-ḥall wa al-'aqd* adalah beralih kepada orang lain yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai imam.

C. Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd*

Keberadaan dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd* diperlukan di sistem pemerintahan dalam Islam. Mengingat probelmatika-problematika negara harus diputuskan secara bijaksana dan dengan pandangan yang tajam berjumlah sangat banyak. Apabila permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan bijak maka kemaslahatan umat Islam dapat tercipta dengan sempurna. Para ulama ahli *fiqh siyāsah* menyatakan beberapa hal mengenai urgensi dari

pelembagaan majelis syura atau lembaga *ahl al-ḥall wa al-'aqd* sebagai berikut:³⁰

1. Keadaan tidak memungkinkan untuk memintai pendapat dan melibatkan secara langsung rakyat perihal peraturan perundang-undangan. Sehingga, harus ada kelompok yang mewakili masyarakat untuk diajak bermusyawarah untuk menetapkan kebijakan pemerintahan dan untuk membentuk peraturan perundang-undangan.
2. Keadaan tidak memungkinkan apabila mengumpulkan rakyat secara individu untuk melaksanakan musyawarah di tempat yang telah ditentukan. Di antara rakyat juga terdapat beberapa orang yang tidak memiliki pandangan maupun pemikiran yang tajam dan tidak berkapitas untuk berpikir secara kritis. Tentu saja dengan keadaan ini tidak memungkinkan mereka mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Dan akan menimbulkan terganggunya berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.
3. Pelaksanaan musyawarah hanya bisa dilakukan dengan jumlah peserta yang terbatas. Bila seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat tidak memungkinkan musyawarah akan terlaksana.
4. Adanya lembaga yang memiliki peran menjaga kemaslahatan di antara pemerintah dan rakyat akan memudahkan untuk melaksanakan kewajiban *amar ma'ruf nahi mungkar* di antara masyarakat.

³⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin*, 164.

5. Kewajiban untuk taat kepada pemimpin atau *ulu al-amr* pemimpin umat Islam baru memiliki kekuatan mengikat setelah pemimpin yang dipilih oleh lembaga musyawarah.
6. Ajaran Islam memerintahkan untuk membentuk lembaga musyawarah seperti yang diperintahkan dalam Surat Asy-Syura ayat 38 dan Surat Ali Imran ayat 159. Nabi Muhammad sendiri memberikan suri tauladan semasa hidupnya dengan mengedepankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat-sahabtnya untuk menentukan kebijakan dalam pemerintahan.

Sangat disayangkan ulama' ahli *fiqh siyāsah* seperti Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyah dan ulama' pemikir politik Islam yang lainnya pada periode klasik dan pertengahan tidak mengkolaborasikan secara jauh mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan dari *ahl al-hall wa al-'aqd*. Hal ini dilatar belakangi karena saat itu pemerintahan yang berkuasa bercorak monarki atau kerajaan yang menekankan kekuasaan dari kepala negara yang tidak memiliki batasan.

Saat ini, seiring dengan masuknya pemikiran politik Barat tentu menimbulkan pengaruh dalam dunia Islam, pemikiran tentang konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* juga mengalami perkembangan. Para ulama' ahli *fiqh siyāsah* berpendapat pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat atau DPR/MPR sebagai bentuk lembaga yang merepresentasikan dari kehendak rakyat. Para ulama' ahli *fiqh siyāsah* mengkolaborasikan pemikiran politik barat dengan pemikiran politik Islam. Saat ini praktik dari mekanisme dari

pemilihan anggota *ahl al-ḥall wa al-'aqd* atau DPR menurut pendapat dari al-Anshari yang ditukil oleh Muhammad Iqbal dapat melalui beberapa cara diantaranya³¹:


1. Pemilihan umum diadakan dalam jangka waktu secara berkala. Dalam sistem pemilu, yang telah memenuhi syarat dapat memilih anggota dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd* berdasarkan dengan hati nuraninya.
2. Pemilihan dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd* dilakukan dengan menyelenggarakan seleksi di tengah-tengah masyarakat. Seleksi ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan memiliki integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar kepada kepentingan umat. Orang-orang tersebutlah yang kemudian akan dipilih untuk menjadi anggota dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd*.
3. Selain cara pemilihan yang telah disebutkan di atas terdapat juga yang dipilih dengan cara diangkat langsung oleh kepala negara.

Dari ketiga cara yang dipaparkan diatas, cara pertama merupakan cara yang memiliki kelemahan paling kecil. Dengan menempuh cara yang pertama rakyat tidak akan perlu merasa takut untuk memilih calon anggota *ahl al-ḥall wa al-'aqd* yang akan mewakilinya sesuai dengan pilihannya sendiri. Untuk pilihan cara yang kedua bersifat sangat subjektif, sehingga terdapat potensi munculnya penyimpangan. Sedangkan cara pemilihan yang ketiga tidak kondusif terhadap independensi anggota dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd* untuk memiliki sikap kritis atas kebijakan yang diambil penguasa, karena sebab

³¹Ibid, 165.

anggota dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd* ditunjuk secara langsung oleh kepala negara.

Anggota *ahl al-ḥall wa al-'aqd* yang ditunjuk langsung oleh kepala negara posisinya akan tersubordinasi oleh kepala negara. Di Indonesia sistem pemilihan ini pernah diterapkan pada masa kepemimpinan orde baru. Dapat dilihat dari pengalaman tersebut jika cara pemilihan dengan model ini menyebabkan para anggota dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd* tidak mampu dan memiliki pikiran kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh penguasa. Dan tidak bisa mewakili aspirasi dari rakyat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA NEROH KECAMATAN

MODUNG KABUPATEN BANGKALAN

A. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disebut dengan BPD dalam pembahasan berikut ini merupakan organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih dari wakil masyarakat desa secara regional dan diangkat secara demokratis. Kedudukan DPD dalam pemerintahan desa dianggap sebagai parlemen desa. Hal ini karena DPD memiliki peran dalam menyusun dan mengesahkan peraturan desa. DPD memiliki kedudukan yang setara dengan pemerintah desa (kepala desa), keduanya merupakan mitra kerja sama untuk mencapai tujuan kebahagiaan masyarakat desa. Dari kerjasama tersebut akan terbentuk mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹

Kepala Desa dan BPD bertugas untuk menetapkan peraturan desa, menampung serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa. BPD terdiri dari pimpinan BPD dan Anggota BPD. Masa jabatan yang diemban oleh anggota BPD adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk

¹Asrori et al., *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Tangerang: Indocamp, 2021), 16.

satu kali masa jabatan berikutnya.² BPD sendiri diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 200-216, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 79 PP No. 43 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 dan diatur lebih lanjut dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.³

Dengan mengambil peran BPD sebagai wahana untuk mendukung keputusan bersama, maka BPD merupakan representasi dari masyarakat desa. BPD merupakan perantara antara masyarakat desa dengan pemerintah desa. Dengan demikian setiap keputusan diambil sebagai keputusan bersama sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, setiap bagian dari pemerintah desa dan BPD harus menjalankan fungsinya dengan dukungan penuh dari masyarakat desa. Hubungan kemitraan yang terjalin antara BPD dan pemerintahan desa wajib berdasarkan dengan filosofi berikut ini:

- a. Terdapat kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra
- b. Terdapat kepentingan bersama yang hendak dicapai
- c. Terdapat niat baik saling membantu dan mengingatkan
- d. Terdapat prinsip saling menghormati.

²Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 289.

³Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

B. Tugas, Fungsi, Hak dan Larangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Secara yuridis, tugas BPD mengacu pada pengaturan tentang regulasi desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Posisi BPD sebagai unsur yang menyelenggarakan pemerintahan di desa bergeser menjadi lembaga desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan menjadi lembaga desa, kedudukan dan fungsi dari BPD semakin jelas yaitu sebagai lembaga legistalif yang ada di desa. Keberadaan BPD juga semakin kuat sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat desa. Penguatan dari BPD merupakan salah satu cita-cita yang diamanahkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁴

Berdasarkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat perbandingan tugas dan kedudukan BPD. “Adapun tabelnya adalah sebagai berikut ini⁵:

No.	Komponen	UU No. 32 Tahun 2004	UU No. 6 Tahun 2014
1.	Definisi BPD	Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.	Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

⁴Asrori et.al, *Peran Badan Permusyawaratan Desa*, 16.

⁵ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2.	Kedudukan BPD	Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD Berwenang dan ikut mengatur dan mengurus Desa	Sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus desa
3.	Fungsi Hukum	Fungsi hukum atau fungsi legislasi kuat: menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa	Fungsi hokum atau legislasi lemah: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
4.	Fungsi Politik	BPD sebagai penyambung aspirasi dari masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa.”

Adapun tugas dari BPD yang tercantum dalam Pasal 32 Permendagri No. 110 Tahun 2016, “adalah sebagai berikut⁶:

- a. Menggali aspirasi dari masyarakat.
- b. Menampung aspirasi dari masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi dari masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khususnya dalam pemilihan kepala desa antar waktu

⁶ Pasal 32 Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- i. Membahas dan bersepakat tentang rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja yang dilaksanakan oleh kepala desa.
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga desa dan pemerintahan desa yang lainnya.
- m. Menjalankan tugas yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

2. Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Fungsi dari BPD yang tercantum pada Pasal 50 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu⁷:

- 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa.
- 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa.
- 3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa.”

Sebab fungsi di atas yang menyebabkan kenapa BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa. Selain fungsi di atas fungsi dari BPD yaitu menjadi jembatan penghubung yang

⁷ Pasal 50 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

menjadi penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa. BPD juga dapat disebut sebagai lembaga representasi dari masyarakat.⁸

Peranan BPD sangatlah besar dalam membantu Kepala Desa saat penyusunan perencanaan desa dan pembangunan desa secara menyeluruh. Pada pasal 31 Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan fungsi dari BPD adalah “sebagai berikut:⁹

- a. Membahas serta menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat desa.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.”

3. Hak dan Kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, “BPD memiliki beberapa hak diantaranya:

- a. Mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usulan dan atau pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.

⁸Asrori et.al, *Peran Badan Permusyawaratan Desa*, 17.

⁹Pasal 31 Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- e. Mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.”

Hak-hak yang dimiliki oleh BPD pada huruf a sampai dengan huruf d berlaku ketika BPD sedang melaksanakan musyawarah BPD. Selain hak-hak yang telah disebutkan di atas, BPD juga memiliki hak yang lain yang dijelaskan dalam ayat 3 Pasal 55 Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, “sebagai berikut¹⁰:

- a. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
- b. Penghargaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.”

Tunjangan yang didapatkan oleh BPD itu ada dua macam tunjangan, tunjangan dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan yang lainnya. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan tunjangan yang diberikan karena kedudukan dari BPD, tunjangan kedudukan ini diberikan dengan dasar kedudukan anggota di lembaga BPD. Sedangkan tunjangan lainnya merupakan tunjangan yang diberikan sebab dari kinerja yang dilakukan oleh BPD apabila terdapat penambahan beban kerja. Untuk tunjangan kinerja ini

¹⁰ Ayat 3 Pasal 55 Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

dananya berasal dari pendapatan asli desa. Besaran dari tunjangan yang diperoleh oleh BPD ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota.

Adapun kewajiban yang diemban oleh anggota BPD dijelaskan pada pasal 60 Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. “Adapun kewajibannya adalah berikut ini¹¹:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan.
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa.
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga desa yang lainnya.
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggara pemerintahan desa serta mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.”

¹¹ Pasal 60 Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

4. Tata Tertib dan Larangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik BPD juga memiliki peraturan tata tertib. Peraturan tata tertib BPD ini disusun sendiri oleh BPD, dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD. Adapun muatan yang harus ada dalam peraturan tata tertib BPD dijelaskan dalam ayat 3 Pasal 64 Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. “Adapun paparannya adalah sebagai berikut ini¹²:

- a. Keanggotaan dan kelembagaan BPD
- b. Fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD
- c. Waktu musyawarah BPD
- d. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD
- e. Tata cara musyawarah BPD
- f. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD
- g. Pembuatan berita acara musyawarah BPD.”

Selain memiliki tata tertib, BPD juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh perundang-undangan. Undang-Undang yang mengatur tentang hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh anggota BPD yaitu pada pasal 26 Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. “Larangan itu adalah sebagai berikut¹³:

¹² Pasal 64 Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

¹³ Pasal 26 Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa.
- b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- c. Menyalahgunakan wewenang
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan
- e. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa
- h. Menjadi pengurus partai politik dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.”

C. Pengaturan Pencalonan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Agar dapat menjadi anggota dari BPD haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi ketika mencalonkan diri menjadi anggota BPD tercantum pada Pasal 13 Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang

Badan Permusyawaratan Desa. “Adapun syaratnya adalah sebagai berikut ini¹⁴:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis
- h. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.”

Anggota BPD dipilih dari perwakilan warga desa atas dasar keterwakilan wilayah dan perempuan. Keterwakilan wilayah ini bias berupa keterwakilan wilayah berupa dusun, RT atau RW. Pengisian dari keanggotaan BPD ini dilakukan dengan cara demokratis dengan proses pemilihan secara langsung atau bisa juga dengan melalui musyawarah mufakat. Jumlah dari keanggotaan BPD haruslah berjumlah ganjil minimal beranggotakan 5 orang dan maksimal 9 orang. Cara menetapkan jumlah dari keanggotaan BPD ini dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa dan kemampuan keuangan desa.

¹⁴ Pasal 13 Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD adalah keterwakilan perempuan minimal seorang perempuan dalam keanggotaan BPD. Keanggotaan perempuan BPD berasal dari perempuan warga desa yang telah memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD dan mampu untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Selain itu perempuan yang mewakili sebagai anggota BPD juga disyaratkan untuk perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Adapun aturan mengenai pengisian anggota BPD dilakukan sebagai berikut:

- a. Pembentukan panitia pengisian anggota BPD yang ditetapkan melalui keputusan kepala desa. Panitia yang dibentuk maksimal berjumlah 11 orang yang terdiri dari 3 unsur dari perangkat desa dan unsur masyarakat paling banyak 8 orang.
- b. Kemudian panitia pengisian anggota BPD ini akan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal anggota BPD dalam jangka 6 bulan sebelum masa jabatan anggota BPD aktif berakhir.
- c. Calon anggota BPD yang memenuhi syarat kemudian ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- d. Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan paling lambat 3 bulan sebelum masa keanggotaan BPD aktif berakhir.

Telah dijelaskan dalam paparan di atas jika pengisian anggota BPD terdapat dua cara yang ditempuh yaitu dengan pemilihan secara langsung dan

cara musyawarah mufakat. Maka sesuai dengan kesepakatan dan adat istiadat desa setempat anggota BPD bias dipilih. Bila melalui cara pemilihan umum maka panitia harus mengadakan pemilihan umum secara langsung keanggotaan BPD yang diikuti oleh masyarakat yang memiliki hak pilih. Begitu pula jika pemilihan anggota BPD ingin menggunakan cara musyawarah secara langsung maka panitia harus mengadakan proses musyawarah perwakilan yang dilaksanakan oleh wakil masyarakat yang memiliki hak pilih. Calon anggota BPD terpilih yaitu calon anggota yang memperoleh suara terbanyak.

Panitia pemilihan BPD kemudian menyampaikan siapa calon BPD yang terpilih kepada kepala desa paling lambat tujuh hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan. Kemudian kepala desa akan menyampaikan data calon anggota BPD terpilih kepada Bupati/Walikota dengan perantara camat paling lama tujuh hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian BPD untuk kemudian diresmikan oleh Bupati/Walikota.

Peresmian anggota BPD baru ditetapkan dengan melalui keputusan dari Bupati/Walikota dengan jangka waktu terlama tiga puluh hari setelah penerimaan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa. Keputusan Bupati/Walikota baru dianggap berlaku pada tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD. Pengucapan janji oleh anggota BPD ini dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang lain yang ditunjuk. Paling lama janji ini dilangsungkan pada tiga puluh hari sejak terbitnya keputusan bupati/walikota mengenai peresmian anggota BPD. Setelah prosesi

sumpah/janji kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji. Setelah pengucapan sumpah/janji oleh anggota BPD, kemudian anggota BPD terpilih akan mengikuti pelatihan awal masa tugas yang mana akan diselenggarakan dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Anggota BPD berhenti menjabat ketika:

1. Meninggal Dunia.
2. Mengundurkan Diri.
3. Diberhentikan.

D. Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

1. Selayang Pandang Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

Desa Neroh pada zaman dahulu berupa hutan belantara. Kemudian datanglah Bhuku Cenah atau biasa juga disebut dengan Sunan Kuning bersama dengan 12 pengikutnya ke daerah hutan belantara tersebut. Selain dengan 12 pengikutnya Sunan Kuning juga datang ke daerah hutan belantara tersebut dengan istrinya juga yang bernama Nyai Rohmah yang kemudian dipanggil dengan Nyai Roh.¹⁵

Bhuku Cenah bukanlah orang biasa, melainkan memiliki banyak kelebihan. Dengan kelebihan tersebut banyak orang yang datang untuk

¹⁵Asmaun (Kepala Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, Oktober, 4, 2022.

sowan kepada Bhuju Cenah. Letak kediaman Bhuju Cenah yang jauh dari pemukiman warga menyebabkan banyak dari masyarakat yang sowan kemudian menetap di sekitar kediaman Bhuju Cenah. Karena wilayah yang didiami oleh Bhuju Cenah dan Nyai Neroh belum bernama maka para masyarakat menyebut dengan nama dari istri Bhuju Cenah (Nyai Roh). Masyarakat Madura memiliki kebiasaan unik berupa menyamakan suatu kata yang awalnya daerah disebut dengan Nyai Roh lambat taun berubah dan disebut dengan Neroh. Jadi, beginilah asal-usul dari desa Neroh.¹⁶

Dilihat dari sudut pandang keadaan geografisnya, Desa Neroh tergolong dalam klasifikasi desa swasembada. Luas wilayah dari Desa Neroh sendiri seluas 312,04 Hektar yang terdiri dari 4 (empat) dusun. 4 (empat) dusun tersebut yaitu¹⁷:

- 1) Dusun Timur Lorong
- 2) Dusun Barat Lorong
- 3) Dusun Mimbah
- 4) Dusun Bajur

Adapun perbatasan dari Desa Neroh di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gedhungan Kecamatan Blega, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Koolan Kecamatan Blega, sebelah selatan berbatasan

¹⁶Asmaun (Kepala Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, Oktober, 4, 2022.

¹⁷Asmaun (Kepala Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, Oktober, 4, 2022.

dengan Desa Serabi Timur Kecamatan Modung dan di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Paeng Kecamatan Modung.¹⁸

Jumlah penduduk desa Neroh sejumlah 1356 jiwa. Dengan komposisi penduduk yang terdiri dari 649 jiwa laki-laki dan 707 jiwa perempuan. Jumlah sebaran KK (Kartu Keluarga) di Desa Neroh sejumlah 369 KK (Kartu Keluarga). Berdasarkan pembagian usia produktif, 75% (tujuh puluh lima persen) penduduk desa Neroh merupakan usia kerja produktif. Dari sini dapat diketahui jika produktifitas kerja di Desa Neroh cukup tinggi. Sedangkan untuk sisanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) merupakan usia kerja tidak produktif yang terdiri dari lansia dan pengangguran. Kondisi social Desa Neroh secara umum dapat dilihat dari table berikut ini¹⁹

Penduduk	Jumlah
Jumlah penduduk	1356 Jiwa
Jumlah KK	369 Jiwa
Jumlah Penduduk yang punya KTP	1088 Jiwa
Jumlah Penduduk yang tidak punya KTP	268 Jiwa
Jumlah Penduduk yang Bekerja	738 Jiwa
Jumlah Penduduk yang tidak bekerja	364 Jiwa

¹⁸Asmaun (Kepala Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, Oktober, 4, 2022.

¹⁹Data Monografi Desa Neroh Tahun 2022.

Adapun untuk tingkat pendidikan yang dienyam oleh penduduk Desa Neroh dapat dilihat dalam table berikut ini²⁰:

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	111
2.	Tamat SD/Sederajat	528
3.	Tamat SLTP/Sederajat	176
4.	Tamat SLTA/Sederajat	92
5.	Tamat SMK	55
6.	Tamat DI/DIII	1
7.	Tamat S1	3

Di zaman sekarang ini tentu Desa Neroh tidak lagi sama dengan pada saat di zaman Bhuju Cenah. Desa Neroh saat ini sudah berbentuk sebagaimana umumnya desa sekarang yang memiliki pemerintahan sendiri. Kepala Desa yang pernah menduduki jabatan Kepala Desa di Desa Neroh adalah sebagai berikut ini²¹:

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1.	GHIPO	1954-1976	Purna. Kades
2.	H MOH NOER	1976-1990	Purna Kades

²⁰Ibid.

²¹ Asmaun (Kepala Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, Desember, 1, 2022.

3.	ASMAUN	1990-2022	Kades
----	--------	-----------	-------

Adapun visi dan misi dari Desa Neroh adalah sebagai berikut:

Visi

Dengan semangat persaudaraan, gotong royong dan akhlak mulia guna mewujudkan desa yang lengkap dan luar biasa.

Maka, untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dimiliki oleh desa Neroh adalah sebagai berikut ini:

Misi

Melanjutkan program yang telah dilaksanakan dan memelihara program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa lengkapnya periode yang lalu sesuai dengan fungsinya.

Menggali, memberdayakan serta memaksimalkan semua potensi yang ada di masyarakat, meliputi:

- a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Memberdayakan Sumber Daya Alam (SDA)
- c. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
- d. Menciptakan kondisi masyarakat desa Neroh yang aman, tertib, guyub dan rukun dalam kehidupan masyarakat.

Optimalisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neroh yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan pemerintah yang tertin dan transparan.
- b. Pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu: cepat, tepat dan benar.
- c. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.

2. Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Neroh

Pada umumnya pemilihan anggota BPD di desa-desa yang ada di pulau Madura dan Pulau Jawa dan sekitarnya ialah dengan menggunakan tata cara pemilihan umum. Di Desa Neroh penulis menemukan keunikan dimana pemilihan anggota BPD dilakukan dengan cara menempuh musyawarah mufakat. Berdasar hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti hal ini.

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh panitia pengisian calon anggota BPD Desa Neroh adalah sebagai berikut²²:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

²² Musthofa (Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan 2019), *wawancara*, Bangkalan, Oktober 6, 2022.

- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Tidak sedang menjabat sebagai kepala desa atau perangkat pemerintah desa.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis
- h. Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD 3 (tiga) kali masa jabatan.
- i. Terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa Neroh sekurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
- j. Berkelakuan baik
- k. Tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat.
- l. Memiliki pemahaman agama yang mumpuni.
- m. Bisa berbahasa Madura.

Adapun tata cara pemilihan anggota calon BPD di Desa Neroh melalui beberapa tahapan yang sebagai berikut²³:

- a. Persiapan.
- b. Penjaringan dan penyaringan.
- c. Penetapan.

²³ Musthofa (Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan 2019), *wawancara*, Bangkalan, Oktober 6, 2022.

Tahapan persiapan merupakan tahapan yang pertama dimana pada masa tahapan ini akan dilaksanakan penyusunan peraturan desa (perdes) yang isinya adalah tata cara pengisian anggota BPD. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah perwakilan guna penyusunan cara pengisian keanggotaan BPD, pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD, menyusun tata cara dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan BPD dan yang terakhir dari tahapan persiapan yaitu perencanaan pembiayaan pengisian anggota BPD.

Tahapan penjangkaran dan penyaringan merupakan tahapan yang kedua. Pada tahapan ini terdiri atas pengumuman bahwa akan dilaksanakan pengisian keanggotaan BPD oleh panitia, kemudian dilanjutkan dengan penjangkaran dan penyaringan calon anggota BPD dan antarwaktu dengan melalui musyawarah di masing-masing dusun, dan kemudian akan diakhiri dengan penetapan calon anggota BPD dan antarwaktu dalam musyawarah di tingkat desa.

Adapun untuk tahapan penetapan adalah tahapan yang ketiga. Tahapan ini meliputi proses penyampaian laporan panitia pengisian mengenai hasil musyawarah pengisian anggota BPD dan antarwaktu kepada kepala desa, kemudian kepala desa akan menyampaikan laporan tersebut kepada camat untuk disampaikan kepada bupati. Kemudian bupati akan menerbitkan Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD dan yang terakhir yaitu pelantikan calon anggota BPD.

Mengenai pembentukan panitia pengisian anggota BPD di Desa Neroh “adalah sebagai berikut ini²⁴:

- a. Kepala Desa mengundang anggota BPD, perangkat desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mengadakan musyawarah pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD.
- b. Pembentukan panitia pengisian dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.”

Dalam musyawarah pembentukan panitia pengisian anggota BPD ini susunan panitianya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi. Untuk seksi terdiri dari seksi penjangkaran dan penyaringan, seksi musyawarah dan seksi umum perlengkapan.

Panitia pengisian anggota BPD bertugas untuk:

- a. Menyusun jadwal kegiatan rapat musyawarah di tingkat dusun dan di tingkat desa;
- b. Mengajukan rincian rencana biaya pelaksanaan pengisian BPD.
- c. Menyelenggarakan rapat musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengisian BPD kepada Kepala Desa.

²⁴ Asmaun (Kepala Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, Oktober, 4, 2022

Proses musyawarah pengisian anggota BPD di tingkat dusun desa di Desa Neroh:

- a. Setelah menyusun jadwal musyawarah di tingkat dusun dan tingkat desa maka panitia pengisian BPD akan menyampaikan jadwal tersebut kepada kepala dusun.
- b. Kepala dusun akan menyampaikan pemilihan tersebut kepada para warganya.
- c. Warga berkumpul di tempat dan waktu yang telah ditetapkan biasanya di mushola, masjid atau langgar yang biasa digunakan untuk berkumpul di dusun tersebut.
- d. Musyawarah berlangsung antar warga untuk menunjuk warga yang memenuhi kriteria menjadi calon BPD menurut para warga dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Musyawarah dihadiri oleh warga, kepala dusun dan panitia pengisian anggota BPD. Setiap dusun akan mengirimkan 4 perwakilan yang meliputi 1 orang tokoh, 1 orang lembaga, 1 orang dari karang taruna dan 1 perwakilan perempuan.
- e. Hasil dari musyawarah warga dusun yang telah ditetapkan berupa nama-nama calon anggota BPD perwakilan dusun kemudian dibawa oleh panitia kemudian akan di berikan undangan ketika akan dilaksanakan musyawarah tingkat desa.

Penjelasan mengenai proses musyawarah pengisian anggota BPD di tingkat desa di Desa Neroh berdasarkan pasal 56 Peraturan Pemerintah

Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 56 ini mengatur beberapa ketentuan tentang musyawarah perwakilan. Dimana pada pasal 56 ayat (1) dijelaskan jika pengisian anggota BPD dapat dilakukan dengan melalui proses musyawarah perwakilan yang mutatis mutandis dengan pemilihan secara langsung²⁵. Peserta yang mengikuti musyawarah perwakilan berasal dari unsur pemerintahan desa, unsur kemasyarakatan, dan unsur wilayah keterwakilan. Unsur kemasyarakatan bias berasal dari tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan dan perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.²⁶

Mutatis mutandis yang dimaksud dalam ayat ini menurut pasal 62 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah perubahan-perubahan yang dibutuhkan, berlaku pula pada penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten maupun Kota²⁷.

Dalam pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 dijelaskan mengenai tata cara pengisian anggota BPD

²⁵Ayat 1 Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 12 Tahun 2019.

²⁶Ayat 4 Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019.

²⁷Pasal 62 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

dengan cara musyawarah perwakilan. “Adapun tata caranya adalah sebagai berikut ini:

- a. Musyawarah perwakilan dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian dan didampingi oleh Kepala Desa.
- b. Musyawarah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pada ayat (1) dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dan atau pemungutan suara.
- c. Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan daftar calon kepada peserta musyawarah perwakilan.
- d. Peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menetapkan anggota BPD dengan memperhatikan wilayah keterwakilan dan keterwakilan perempuan.
- e. Calon yang telah disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah perwakilan merupakan anggota BPD terpilih.”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS PERMENDAGRI NO. 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BPD DESA NEROH
KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN

A. Analisis Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa terhadap Pemilihan dan Pengangkatan Anggota
BPD Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

Berlandaskan apa yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan topik pemilihan dan pengangkatan anggota BPD Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan baik bahasan mengenai pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa hingga yang terakhir berupa tata cara pemilihan dan pengangkatan BPD Desa Neroh Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan maka bias dianalisis bahwa:

Pertama, mekanisme pengisian anggota BPD Desa Neroh yang melalui tahapan persiapan, penjaringan dan penyaringan kemudian berakhir dengan penetapan sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 Tentang BPD. Pada Bab VI Tentang Pengisian Anggota BPD bagian kesatu tentang kepanitian Pasal 46 dijelaskan bahwa¹:

¹ Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

“Pemerintah Desa membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selambat-lambatnya 6 (enam bulan) sebelum masa anggota BPD berakhir” Dari sini dapat diketahui jika tahapan persiapan yang dilakukan di Desa Neroh yang berupa penyusunan tata cara pengisian anggota BPD, musyawarah perwakilan untuk menyusun mekanisme pengisian anggota BPD, pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD, penyusunan tata cara dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan BPD dan perencanaan biaya pengisian keanggotaan BPD merupakan implementasi dari Pasal 47 Perda Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Daerah yang bunyinya adalah:

Panitia pengisian bertugas untuk:

- a. Menetapkan jadwal dan tahapan dalam pengisian anggota BPD.
- b. Membentuk tata tertib pengisian anggota BPD.
- c. Melakukan sosialisasi.
- d. Melakukan pendaftaran bakal calon.
- e. Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen bakal calon.
- f. Melakukan verifikasi dokumen bakal calon.
- g. Melakukan penetapan calon.
- h. Melakukan pelaksanaan pemilihan anggota BPD dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan anggota BPD.

Jadi bisa diketahui bahwa mekanisme pengisian anggota BPD Desa Neroh telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD yang menyatakan:

“Pengisian anggota BPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.”

Kedua, syarat-syarat yang ditetapkan oleh panitia pengisian calon anggota BPD Desa Neroh “adalah sebagai berikut²:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Tidak sedang menjabat sebagai kepala desa atau perangkat pemerintah desa.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis
- h. Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD 3 (tiga) kali masa jabatan.

² Musthofa (Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan 2019), *wawancara*, Bangkalan, Oktober 6, 2022.

- i. Terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa Neroh sekurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
- j. Berkelakuan baik
- k. Tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat.
- l. Memiliki pemahaman agama yang mumpuni.
- m. Bisa berbahasa Madura.”

Syarat-syarat untuk menjadi calon yang mengisi keanggotaan BPD di Desa Neroh di atas sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 Tentang BPD sebagaimana yang terperinci “sebagai berikut³:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa
- f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk dicalonkan sebagai anggota BPD.

³ Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- h. Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- i. Bertempat tinggal di wilayah keterwakilan dan
- j. Bisa berbahasa Madura.”

Hanya saja syarat yang berlaku di Desa Neroh, terdapat syarat tambahan berupa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa Neroh selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat dan memiliki pemahaman agama yang mumpuni.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota BPD yang tercantum dalam pasal 13 Permendagri No. 110 Tahun 2016 “adalah sebagai berikut⁴:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa

⁴ Pasal 13 Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis dan
- h. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.”

Tidak ada perbedaan mencolok antara syarat menjadi anggota BPD yang disyaratkan dalam pengisian anggota BPD di Desa Neroh, Perda Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Hanya saja dalam keterangan yang didapat penulis dari panitia pengisian anggota BPD Desa Neroh terdapat beberapa hal yang dikhususkan dan ditambah. Namun, hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan keterangan dari UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana pada pasal 62 tentang prinsip mutatis mutandis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, diketahui bahwa musyawarah pengisian anggota BPD di Desa Neroh itu ada dua tahapan. Pada tahapan persiapan, diadakan musyawarah yang bertujuan untuk membentuk peraturan desa dan penetapan panitia pengisian keanggotaan BPD. Peraturan desa yang di susun isinya berupa tata cara pengisian anggota BPD, mekanisme pengisian anggota BPD, menyusun tata cara dan jadwal pengisian anggota BPD yang terakhir yaitu penetapan biaya. Pada tahapan ini musyawarah dilakukan oleh Kepala Desa, Anggota BPD, perangkat desa, pengurus dari lembaga kemasyarakatan desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dengan berkumpul di balai desa. Selain

membentuk peraturan desa yang mengatur tentang jalannya pengisian anggota BPD, pada musyawarah ini juga dilaksanakan pembentukan panitia pengisian anggota BPD yang dipimpin oleh kepala desa. Panitia pengisian anggota BPD ini tersusun atas:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Seksi (Seksi penjangkaran dan penyaringan, seksi musyawarah dan seksi perlengkapan).

Tahapan selanjutnya yaitu penyaringan dan penjangkaran calon anggota BPD dan antarwaktu. Pada tahapan ini terdapat 2 (dua) agenda musyawarah, agenda pertama yaitu musyawarah di tingkat dusun dan agenda kedua yaitu musyawarah di tingkat desa. Pelaksanaan dari kedua agenda musyawarah tersebut disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia pengisian keanggotaan BPD.

Agenda musyawarah pertama ada di tahap penjangkaran, tahapan musyawarah ini di adakan di tingkat dusun. Musyawarah ini dihadiri oleh kepala dusun, panitia pengisian anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para penduduk dari dusun setempat yang memenuhi syarat untuk memilih anggota BPD. Musyawarah ini melakukan penjangkaran terhadap 4 (empat) orang yang menjadi perwakilan dusun di tingkat musyawarah desa

(penyaringan). 4 (orang) perwakilan dusun ini terdiri dari 1 orang tokoh, 1 orang dari lembaga, 1 orang dari karang taruna dan 1 orang dari keterwakilan perempuan. Hasil dari musyawarah tingkat dusun ini berupa nama-nama calon yang menjadi perwakilan warga dusun di musyawarah tingkat desa. Nama-nama terpilih didata oleh panitia pengisian anggota BPD yang kemudian diundang pada musyawarah tingkat desa.

Agenda musyawarah kedua, yaitu dengan agenda menyaringan. Musyawarah ini dihadiri oleh kepala desa, unsur pemerintahan desa, unsur kemasyarakatan, dan unsur wilayah keterwakilan. Unsur masyarakat ini bisa diwakili dari kelompok tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perwakilan nelayan, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok masyarakat belum mapan dan perwakilan kelompok pemerhati dan pelindung anak. Musyawarah ini dilaksanakan dengan metode musyawarah mufakat. Calon terpilih yaitu calon yang mendapatkan suara terbanyak dibandingkan dengan calon yang lainnya. Calon yang telah disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah perwakilan merupakan BPD yang terpilih.

Satu agenda musyawarah yang dilakukan pada tahapan persiapan dan dua agenda musyawarah yang dilakukan pada tahap penjaringan dan penyaringan pengisian calon BPD yang dilakukan di desa Neroh itu berpedoman pada peraturan desa yang disepakati bersama sebelumnya. Namun sangat disayangkan, peraturan desa yang mengatur pengisian anggota BPD di desa Neroh bukan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) tertulis.

Akan tetapi berupa peraturan dari lisan ke lisan yang disepakati ketika musyawarah.

Seperti yang diketahui dalam Pasal 36 Perda Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan bahwa:

“Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan”

Pasal 36 Perda Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa pemilihan BPD bisa dilakukan dengan musyawarah perwakilan. Adapun mengenai mekanisme musyawarah perwakilan diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Perda Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 yang berbunyi “sebagaimana berikut:

Pasal 56

- (1) Pengisian anggota BPD melalui proses musyawarah perwakilan mutatis mutandis dengan pemilihan secara langsung.
- (2) Peserta musyawarah perwakilan terdiri dari unsur pemerintah desa, unsur kemasyarakatan, dan unsur wilayah keterwakilan.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 4.

Pasal 57

- (1) Musyawarah perwakilan dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian dan didampingi Kepala Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dan atau pemungutan suara.
- (3) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan daftar calon kepada peserta musyawarah perwakilan.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan anggota BPD dengan memperhatikan wilayah keterwakilan dan keterwakilan perempuan.
- (5) Calon yang telah disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah perwakilan merupakan anggota BPD terpilih.”

Sebagaimana yang diatur juga dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016

Pasal 5 “yang menyatakan bahwa:

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.”

Dari sini dapat disimpulkan jika sistem pemilihan BPD Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan yang menggunakan cara musyawarah perwakilan untuk mencapai kesepakatan tidak bertentangan dengan Perda Bangkalan No. 12 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Rakyat

dan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Rakyat.

Keempat, pengangkatan tahapan penetapan yaitu proses penyampaian laporan panitia tentang hasil musyawarah pengisian anggota BPD kepada kepala desa, kemudian kepada desa melaporkan kepada Bupati Bangkalan melalui perantara Camat Modung. Setelah disampaikan maka Bupati Bangkalan kemudian akan memberikan Keputusan Bupati yang menetapkan dan mensahkan anggota BPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 59 Perda Bangkalan No. 12 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Rakyat dan Pasal 12 Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Rakyat.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Pemilihan dan Pengangkatan Anggota BPD Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

Pertama, *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* dalam doktrin *fiqh siyāsah* merupakan seseorang yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, kewenangan untuk memutuskan segala sesuatu atas nama warga negara atau umat. *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd* juga bisa dimaknai sebagai sebuah lembaga yang mewakili, menampung dan menyalurkan aspirasi dari warga negara. Anggota dari *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* berasal dari individu-individu yang memenuhi syarat yang berasal dari berbagai profesi dan kalangan. Sedangkan BPD merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Diantaranya yaitu fungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa. Begitu pula dengan anggota BPD merupakan perwakilan dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan yang dipilih secara demokratis, selain itu calon anggota BPD juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dari sini dapat diketahui bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* memiliki kesamaan konsep pada tugas memutuskan sesuatu atas nama masyarakat desa dimana dalam tugas BPD berupa memutuskan Perdes dan bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Kedua, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota BPD di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan oleh panitia pengisian calon anggota BPD Desa Neroh adalah sebagai berikut:⁵

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Tidak sedang menjabat sebagai kepala desa atau perangkat pemerintah desa.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD

⁵ Musthofa (Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan 2019), *wawancara*, Bangkalan, Oktober 6, 2022.

- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis
- h. Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD 3 (tiga) kali masa jabatan.
- i. Terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa Neroh sekurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
- j. Berkelakuan baik
- k. Tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat.
- l. Memiliki pemahaman agama yang mumpuni.
- m. Bisa berbahasa Madura.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi *ahl al-ḥall wa al-'aqd* sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili dari Imam Al-Mawardi yaitu, memiliki sifat *al-adālah*, berilmu, memiliki pandangan dan kebijaksanaan yang baik. Pada syarat untuk menjadi anggota BPD Desa Neroh tercantum adanya syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat merupakan syarat-syarat yang sejalan dengan prinsip sifat *al-adālah* yang mendorong seseorang untuk selalu bertakwa dan menjaga muru'an. Ketakwaan ini berupa menjalankan perintah dalam syariat Islam dan meninggalkan apa yang dilarang dalam syariat Islam.

Prinsip berilmu pada syarat untuk menjadi *ahl al-ḥall wa al-'aqd* sesuai dengan syarat yang ditetapkan untuk menjadi anggota BPD Desa Neroh berupa, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau

sederajat, memiliki pemahaman agama yang mumpuni dan bisa berbahasa Madura. Persyaratan memiliki pemahaman agama yang mumpuni dan bisa berbahasa Madura ini ditambahkan pada syarat anggota BPD Desa Neroh disebabkan nilai-nilai agama Islam yang sangat dijunjung tinggi di Madura khususnya di Desa Neroh dan tidak semua masyarakat di Desa Neroh dapat memahami Bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga apabila calon BPD tidak bisa berbahasa Madura hal ini akan menyebabkan terkendalanya komunikasi, sehingga aspirasi masyarakat Desa Neroh tidak dapat ditampung, diserap dan disampaikan dengan baik oleh anggota BPD yang tidak bisa berbahasa Madura.

Syarat selanjutnya untuk menjadi *ahl al-ḥall wa al-'aqd* adalah memiliki pandangan dan kebijaksanaan yang menjadi tumpuan ketika melaksanakan tugasnya. Hal ini selaras dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota BPD di Desa Neroh berupa, tidak menjabat sebagai kepala desa atau pemerintah desa, bersedia dicalonkan untuk menjadi anggota BPD, belum pernah menjabat sebagai anggota BPD dalam 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pemilihan *ahl al-ḥall wa al-'aqd* untuk setiap anggotanya juga disyaratkan memiliki kapasitas dan kapabilitas keilmuan yang mumpuni dan tidak berdasarkan pada kekayaan materiil, kelas sosial, dan tidak ada perbedaan penduduk desa maupun penduduk kota. Pada persyaratan anggota BPD Desa Neroh terdapat syarat berupa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa Neroh sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum

pendaftaran. Sehingga disini terdapat syarat yang bertentangan antara syarat *ahl al-hall wa al-'aqd* yang tidak terdapat perbedaan antara penduduk desa dan penduduk kota, dan syarat anggota BPD Desa Neroh yang disyaratkan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa Neroh sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Ketiga, musyawarah pengisian anggota BPD di Desa Neroh dilakukan pada 2 tahapan pemilihan yaitu pada tahapan persiapan terdapat 1 (satu) agenda musyawarah, dan tahapan penjaringan dan penyaringan yang masing-masing juga terdapat 1 (satu) agenda musyawarah. Musyawarah pertama pada tahapan persiapan yang mana dalam agendanya membentuk peraturan desa yang isinya tentang tata cara pengisian anggota BPD, penyusunan tata cara dan jadwal tahapan pengisian anggota BPD, dan perencanaan pembiayaan. Musyawarah ini dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Musyawarah ini diadakan di Balai Desa. Musyawarah ini sesuai dengan perintah Allah SWT yang tercantum dalam surat Ali 'Imran ayat 159⁶ dan Asy-Syura ayat 38⁷ yang bunyinya sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati

⁶ Al-Qur'an Al-Quddus, (Kudus: Mubarakatan Thoyyabah, T.th)., 252.

⁷ Ibid., 487.

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْزَجُوا أَمْوَالَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ وَسِيمُوا زُرْقَتَهُمْ يُتَّقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Adapun untuk agenda musyawarah selanjutnya yaitu pada tahap penyaringan dan penjaringan. Pada tahapan ini terdapat dua agenda musyawarah yaitu tahap penjaringan yang merupakan musyawarah ditingkat dusun dan tahap penyaringan yang merupakan musyawarah ditingkat desa. Cara pengisian anggota BPD yang digunakan di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan yang menggunakan musyawarah perwakilan sesuai dengan tata cara pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* yang dilaksanakan dengan cara mengadakan seleksi dalam masyarakat.

Musyawarah seperti dalam pengisian anggota BPD di Desa Neroh ini juga pernah terlaksana pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab juga membentuk majelis atau sebuah lembaga yang memegang kekuasaan legislatif. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab setiap permasalahan yang muncul di pemerintahan diselesaikan dengan cara musyawarah juga. Musyawarah yang dijalankan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab yaitu apabila terdapat suatu permasalahan maka untuk permasalahan tersebut dibawa ke muka

sidang musyawarah umum yang dihadiri oleh kaum muslimin. Hal ini sama dengan musyawarah tingkat penjarangan di tingkat dusun.

Selanjutnya musyawarah tingkat lanjut yaitu masalah tersebut dibawa ke sidang khusus yang hanya dihadiri oleh sahabat senior dan sahabat-sahabat cendekiawan untuk mendapatkan pendapat dari mereka. Hal ini sama dengan konsep musyawarah di tingkat penyaringan yang dilaksanakan di tingkat desa. Dalam seleksi ini melibatkan orang-orang terpandang dan yang memiliki integritas kepribadian, serta memiliki perhatian yang besar kepada kepentingan umat. Orang seperti ini yang terpilih menjadi *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*. Khalifah Umar bin Khattab merupakan sosok pemimpin yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk melakukan musyawarah. Para rakyat bebas bermusyawarah dalam memilih calon pejabat yang layak, pantas, jujur dan sesuai dengan pendapat dari mereka.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan dengan paparan-paparan pembahasan dan analisis dari isu hukum yang penulis angkat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara pengisian anggota BPD Desa Neroh menggunakan cara musyawarah keterwakilan yang mencapai kata mufakat tidak bertentangan dengan Pasal 5 Permendagri No. 11 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dan Terdapat kekosongan hukum di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan mengenai Peraturan Desa (Perdes) tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Berdasarkan tinjauan *fiqh siyāsah* syarat-syarat untuk menjadi anggota BPD di Desa Neroh sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili yang berupa *al-adālah* dan pelaksanaan musyawarah pengisian anggota BPD Desa Neroh telah mencerminkan perintah musyawarah pada Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 159 dan Asy-Syuara ayat 38.

B. Saran

Setelah penarikan kesimpulan tersebut di atas penulis menyarankan untuk:

1. Pihak pemerintahan Desa Neroh segera membentuk peraturan perundang-undangan secara tertulis berbentuk Peraturan Desa (Perdes) Desa Neroh tentang Badan Permusyawaratan Desa agar terdapat hukum yang mengatur secara kuat.
2. Panitia pengisian anggota BPD Desa Neroh, Kepala Desa dan BPD yang terpilih dan telah dilantik nantinya agar tetap bertugas sesuai tugas dan fungsinya. Dan menerapkan apa yang sudah dihasilkan di musyawarahnya sehingga jika terdapat problematika mengenai pengisian anggota BPD Desa Neroh akan semakin mudah untuk diselesaikan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA


- Ahmad, Mumtaz. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Jausiyyah, Ibnu Qayyim. *Al-Ṭurūqu Al-Ḥukmiyyati Fi Al- Siyāsati Al-Shar’iyyah*, Dar al-‘Amir al-Fawaid: T.t, T.th.
- Al-Qur’an Al-Quddus, Kudus: Mubarakatan Thoyyabah, T.th.
- Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Syaamil Quran, 2009.
- Asmaun (Kepala Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, Desember, 1, 2022.
- Asrori et al., *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Tangerang: Indocamp, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami* Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu jilid 8*, Beirut: Darur Fikr, 1984.
- Dahlan, Abdul Aziz. et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam jilid 4* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1995.
- Data Monografi Desa Neroh Tahun 2022.
- Dedi, Syariah. et al., *Fiqh Siyasaḥ*, Bengkulu: IAIN Curup, 2019.
- Hasyimzoem ,Yusnani. dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasaḥ*, Makassar: Pustaka Almaida, 2015.
- Mahmudi, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Makarao, Sarman dan Mohammad Taufik. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

- Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab Vol. VII*, Beirut: Dar al-Shadir, 1968.
- Mawardi, Imam. *Ahkam Al-Sulthoniyyah*, Kuwait: Universitas Kuwait, 1989.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Musthofa (Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan 2019), Bangkalan, Desember 2, 2022.
- Parwito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyāsah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019.
- Satori, Dajaman. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Afabeta, 2009.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sukhojya, Ahmad Widan. dkk. “Pemilihan Wanita Dalam Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dikabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender”, *Jurnal Of Law*, Vol. 7 No. 1, Tanpa Bulan, 2018.
- Surasih, Maria Eni. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga, 2006. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Widjaja, A.W. *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.

Yasid, Abu. *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Politik*, Jakarta: Erlangga, 2007.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A